

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PAKAIAN TANPA PEMILIK
(STUDI KASUS EKSPLO DEPARTEMEN BERSIH LINGKUNGAN
PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUSAT PONOROGO)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Tugas Akhir Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD FARUQ ALKHURMAIN

NIM. 162111242

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PAKAIAN TANPA PEMILIK
(STUDI KASUS EKSPLO DEPARTEMEN BERSIH LINGKUNGAN
PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUSAT PONOROGO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

MUHAMMAD FARUO AL KHURMAIN

NIM. 162.111.242

Surakarta, 23 September 2022

Disetujui dan disahkan Oleh
Dosen Pembimbing skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi
Betty Eliya Rokhmah, M.Sc
NIP : 19830217.201810.2.014

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD FARUQ AL KHURMAIN

NIM : 162.111.242

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Tanpa Pemilik (Studi Kasus Ekspo Departemen Bersih Lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 23 September 2022



Muhammad Faruq Al khurmain

Betty Eliya Rokhmah, M.Sc

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr : M. Faruq Al Khurmain

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Faruq Alkhurmain NIM : 162.111.242 yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN TANPA PEMILIK (STUDI KASUS EKSPLO DEPARTEMEN BERSIH LINGKUNGAN PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUSAT PONOROGO)”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 23 September 2022



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc

NIP : 19830217.201810.2.014

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PAKAIAN TANPA PEMILIK
(STUDI KASUS EKSPLO DEPARTEMEN BERSIH LINGKUNGAN
PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUSAT PONOROGO)**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD FARUO AL KHURMAIN

NIM. 162.111.242

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Jumat, tanggal 11 bulan November tahun 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah

Penguji 1




Desti Widiani, M.Pd. I
NIP.19880818 201701 2 177

Penguji 2



Roykhatun Nikmah, M.H
NIP.19930719 201903 2 000

Penguji 3



Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd
NIP.19810416 201701 2 141

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

(At Taubah : 122)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta dan atas karunia-Mu yang memberikan kemudahan sehingga terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada mereka yang tetap setia berada dalam ruang dan waktu di kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku kedua orang tuaku tercinta Bapak Mc Mury Abadi dan Ibu Tuminem yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan fasilitas dalam kegiatan perkuliahan. Terimakasih untuk segalanya.
2. Kakakku satu-satunya tercinta Ria Farikhah Al Khurmain yang selalu memberi motivasi dan tempat berkeluh kesah selama ini.
3. Sahabat-sahabatku Muhammad Gunawan, Mirzam Arqy Ahmadi, Zulvan Arif, Bimo Satrio Utomo, Krisna Putra Pratama, Alfitra Mikola dan Niken Rusmaidah yang selalu menemani serta memberikan dukungan dan semangat mengerjakan skripsi dari awal sampai akhir.
4. Keluarga besar radio Dista FM terkhusus SBT XII yang telah memberi banyak pengalaman dan menjadi keluarga baru di kampus selama perkuliahan.
5. Sedulur Paguyuban UKM UIN Surakarta yang selalu guyub dalam susah maupun senang dan telah memberi amanah kepada saya untuk menjadi koordinator paguyuban selama dua periode.
6. Teman-teman pengurus harian GenBI 2020 yang dipertemukan melalui penerima beasiswa Bank Indonesia yang telah memberi warna dalam hidup saya.
7. Keluarga Besar HES G angkatan 2016 yang telah menemani hiruk-pikuk perkuliahan selama ini.

8. Teman-teman Arus Bawah dan kost Power Rangers yang telah menjadi teman dari kecil sampai dewasa ini.
9. Almamater tercinta, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik, mengajar dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.
10. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk diri sendiri yang selalu kuat dan pantang menyerah, terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzuna

3.	النَّوْ	An-Nau'u
----	---------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN TANPA PEMILIK (STUDI KASUS EKSPLOATASI DEPARTEMEN BERSIH LINGKUNGAN PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUSAT PONOROGO)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, petunjuk dari semua pihak. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah.
4. Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah.
5. Betty Eliya Rokhmah, M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis selama penyusunan sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Surakarta atas tambahan ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

8. Para dewan guru dan santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat terkhusus seluruh staf Departemen Bersih Lingkungan yang telah membantu dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak Mc Mury Abadi dan Ibu Tuminem, terimakasih atas do'a, kasih sayang, semangat, dukungan dan pengorbanan yang tak terbatas.
10. Teman-teman saya dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sebaga balasan atas bantuan dan bimbingan yang diberikan dan semoga menjadi amal jariyah disisi Allah SWT. Aamiin Yaarabbal a'lamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 23 September 2022

Penulis

Muhammad Faruq Al Khurmain

NIM. 162111242

ABSTRAK

MUHAMMAD FARUQ AL KHURMAIN, NIM 162111242. **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN TANPA PEMILIK (STUDI KASUS EKSPLO DEPARTEMEN BERSIH LINGKUNGAN PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUSAT PONOROGO)”**.

Departemen Bersih Lingkungan bertugas untuk menegakan kedisiplinan santri dan menjaga kebersihan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Dalam melakukan tugasnya departemen ini menemukan permasalahan sampah pakaian yang tidak bertuan (tanpa pemilik) yang menumpuk. Departemen Bersih Lingkungan menyikapi dengan mengadakan Ekspo sekaligus memperingati hari isra' mi'raj yang di dalamnya terdapat pameran, perlombaan dan juga penjualan pakaian tanpa pemilik untuk para santri. Selain memberikan manfaat kebersihan dari sampah pakaian tanpa pemilik acara ini pun memberi manfaat dampak positif yaitu memberikan *income* sebagai tambahan oprasional pondok. Tumbuh problematika baru pakaian yang semula dianggap tidak ada pemiliknya ternyata masih ada pakaiannya santri yang ikut terambil dikarenakan banyaknya pakaian. Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pakaian tanpa pemilik di Pondok Modern darussalam Gontor Pusat Ponorogo.

Penelitian ini berbentuk dalam penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo dengan melakukan observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi sebagai pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul maka penulis melakukan reduksi data dan analisis guna mendapatkan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, Praktik jual beli pakaian tanpa pemilik yang dilakukan oleh Departemen Bersih lingkungan Merupakan salah satu upaya masalah mursalah. Apabila dilihat dari hukum syariah jual beli yang dilakukan Departemen Bersih lingkungan terhadap pakaian yang dijual kepada santri merupakan jual beli yang sah, jika memang barang tersebut tidak bertuan. Maka Departemen Bersih Lingkungan mempersilahkan para santri untuk melihatnya satu hari sebelum acara dilaksanakan, tetapi waktu tersebut dirasa kurang karena banyaknya aktivitas santri. Sesuai pendapat Badruddin Al Ayni dikarenakan pakaian yang dijual tidak termasuk dalam barang sedikit maka tidak perlu dalam satu tahun, tetapi cukup tiga sampai enam hari saja.

Kata kunci : *Jual Beli, Pakaian Tanpa Pemilik, Hukum Islam*

ABSTRACT

MUHAMMAD FARUQ AL KHURMAIN, NIM 162111242. **“REVIEW OF ISLAMIC LAW CONCERNING THE PRACTICE OF BUYING CLOTHES WITHOUT OWNER (CASE STUDY OF CLEAN ENVIRONMENT DEPARTMENT OF DARUSSALAM GONTOR CENTRAL MODERN BOARDING SCHOOL PONOROGO)”**.

The Clean Environment Department is in charge of enforcing student discipline and maintaining cleanliness at Darussalam Gontor Modern boarding school. In carrying out its duties, this department found the problem of waste clothing that has no owner that accumulates. The Clean Environment Service responded by holding an Expo as well as commemorating the Isra' Mi'raj day which included exhibitions, competitions and also the sale of ownerless clothes for students. In addition to providing the benefits of cleanliness from clothing waste without the owner, this event also has a positive impact, namely providing additional income for the operation of the cottage. A new problem grew with the holding of the Clean Environment Department Expo event, namely the student clothes that were taken in this event. This writing aims to understand how the Islamic law reviews about clothes without owners at Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo.

This research is a case study research with a qualitative approach. Researchers conducted direct research in the field, namely at Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Center by conducting observations, interviews and collecting documentation as data collection both primary and secondary. After the data is collected, the authors perform data reduction and analysis in order to obtain research results.

Based on the results of the research, the practice of buying and selling clothes without an owner by the Sanitation and Environment Service is one of the masalah mursalah efforts. If viewed from sharia law, the sale and purchase carried out by the Environmental Hygiene Service for clothes sold to students is a legal sale and purchase, if indeed the item does not belong to them. So the Environmental Service invited students to see it one day before the event was held, but this time it was felt to be lacking because of the large number of student activities. In Badruddin Al Ayni's opinion, because the clothes sold do not include small items, it doesn't need to be in one year, but three to six days is enough..

Keywords : *Buying and Selling, Ownerless Clothing, Islamic Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ixx
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.x
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Jual Beli Dalam Islam	30

B. Hak Kepemilikan Dalam Islam	34
C. Masalah Mursalah	38
D. Luqhatah	44

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Departemen Bersih Lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat.....	5
B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan Di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo	57

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Tanpa Pemilik Dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Tanpa pemilik Dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	2
----------------------	---

LAMPIRAN	6
----------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 struktural Kepengurusan Departemen Bersih Lingkungan.....	54
Tabel 3.2 Data Laporan Hasil Ekspo Departemen Bersih Lingkungan.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Fieldnote	86
Lampiran 2: Pedoman Wawancara	88
Lampiran 3: Transkrip Wawancara	90
Lampiran 4: Dokumentasi.....	105
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peranan besar di Indonesia. Sejak dulu hingga kini pesantren mampu menghasilkan banyak tokoh-tokoh besar di Indonesia. Sampai saat ini pesantren menjadi salah satu alternatif pendidikan yang masih mendapat tempat di masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pondok pesantren bukan hanya alternatif pendidikan non-formal, berdasarkan pada PP No 55 tahun 2007 pasal 14 menjelaskan bahwa pesantren bukan hanya satu satuan program pendidikan, melainkan dapat berbagai satuan pendidikan baik formal, non-formal, maupun in-formal.¹ Survei statistik Kementerian Agama tahun 2019 menjelaskan terdapat 4692 pondok pesantren di Jawa Timur dengan total santri sebanyak 654.404 santri, baik yang bermukim maupun tidak.² Kepercayaan masyarakat dengan adanya pendidikan non-formal di pondok pesantren ini merupakan bukti bahwa seiring perkembangan waktu pondok pesantren menjadi salah satu alternatif pendidikan yang dipercaya masyarakat.

Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu pondok pesantren yang terdapat di Jawa Timur. Tepatnya di desa Gontor kecamatan

¹ Nurhati,dkk, "Model Pondok Pesantren di Era Milenial", *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, (Bandung), Vol. 4 Nomor 01, 2019, hlm. 2.

² Pangkalan data pondok pesantren kementerian agama. www.ditpdpontren.kemenag.go.id diakses pada 08 September 2021 pada pukul 14.21 WIB.

Mlarak kabupaten Ponorogo. Dalam mendidik santrinya, pesantren ini tidak hanya mengedepankan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) saja, tetapi santri dididik dengan totalitas selama 24 jam. Pendidikan kedisiplinan juga menjadi hal penting yang diterapkan bagi para santri, guru, maupun pengurus pondok. Disiplin yang dimaksud merupakan berbagai kegiatan maupun aturan yang telah ditetapkan sejak santri menjadi bagian dari keluarga besar pondok pesantren. Pengaturan jadwal kegiatan yang tersusun sistematis dan ketat merupakan salah satu cara dalam menerapkan kedisiplinan bagi para santri. Selain itu penerapan kedisiplinan juga termasuk dalam hal beribadah, kebersihan, olahraga, tata krama, serta penerapan dalam disiplin keasramaan.

Di luar KBM beberapa santri akhir atau santri kelas enam (setara kelas tiga SMA) diberi wadah untuk berorganisasi dan juga untuk membantu pondok. Wadah tersebut adalah OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern) yang di dalamnya dibagi menjadi beberapa departemen. Diantaranya departemen bersih lingkungan³.

Setiap departemen dalam OPPM memiliki tugas harian, mingguan, bulanan dan tahunan, baik masing-masing maupun secara bersama. Salah satu program tahunan secara bersama adalah Ekspo. Ekspo diadakan pada setiap bulan Rajab untuk ikut menyemarakkan peringatan peristiwa Isra Miraj. Setiap departemen membuka stan di area pusat pondok.⁴ Departemen Bersih Lingkungan membuka stan ekspo dengan menjual pakaian bekas.

³ Hasib Amrullah, *Wardun; Warta Dunia*. (Ponorogo, Darussalam Press, 2018) hlm. 132.

⁴ *Ibid.* hlm. 148.

Departemen Bersih Lingkungan memiliki tugas menjaga kebersihan seluruh area pondok dan pengelolaan sampah baik yang organik maupun non-organik. Salah satu problematika kebersihan di Pondok Modern Darussalam Gontor adalah banyaknya pakaian yang jatuh dan tidak terurus oleh pemiliknya di tempat penjemuran pakaian. Departemen ini menyikapi problematika tersebut dengan pengadaan bazar pada acara Ekspo dengan penjualan baju bekas yang diambil dari tempat penjemuran pakaian yang jatuh dan tidak terurus oleh pemiliknya. Penjualan pakaian bekas ini dirasa sangat efektif selain mengurangi problematika kebersihan di tempat penjemuran juga dapat menjadikan lahan *income* untuk Departemen Bersih Lingkungan dari hasil penjualannya.

Dalam ekonomi syariah, prosesi jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal. Bukan hanya barang yang halal namun juga dengan cara perolehan yang halal. Salah satu jual beli yang dilarang karena ahli akad (penjual dan pembeli) sesuai dengan yang dikemukakan Kumedi Ja'far⁵ bahwa jual beli yang dilarang salah satunya yaitu jual beli *fudhluli*. Jual beli *fudhluli* yaitu jual beli yang tanpa seizin pemiliknya, hal ini menurut ulama adalah jual beli yang tidak sah karena mengambil hak milik orang lain.

Hal ini juga yang dikhawatirkan terjadi dalam praktik Ekspo Departemen Bersih Lingkungan, berdasarkan aduan dari beberapa santri, mereka mengeluhkan kehilangan baju di jemuran asrama. Hasil dari wawancara awal

⁵ Mariyansyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul" (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2018), hlm. 30.

penulis menemukan beberapa santri yang merasa dirugikan akibat adanya penertiban jemuran yang dilakukan departemen bersih lingkungan.

Mereka mengaku kehilangan pakaiannya yang tengah dijemur di jemuran asrama. Pakaian yang hilang antara lain kemeja, sarung, *training*, kaos dan celana. Beberapa dari mereka mengira pakaiannya telah dibersihkan oleh pengurus departemen bersih lingkungan untuk dijadikan barang dagangan di acara Ekspo. Mereka merasa kehilangan barang yang masih dikenakan, meski mereka sadar hal tersebut karena kecerobohan diri mereka sendiri⁶.

Departemen Bersih Lingkungan dalam kerjanya juga membersihkan dengan mengambil jemuran yang tidak diurus oleh pemiliknya. Berbagai pakaian yang diambil seperti sarung, kemeja, celana, *training* dan kaos. Setelah diambil dari jemuran asrama, pakaian itu dibersihkan kemudian dijual dalam acara ekspo yang diadakan setiap tahun di Pesantren Modern Darussalam Gontor⁷.

Tumbuh problematika baru dalam penjualan pakain bekas ini, melihat dalam sudut pandang hukum Islam yakni mengenai hak kepemilikan pakaian bekas tersebut, karena belum adanya pindah tangan (akad) antara pemilik barang kepada Departemen Bersih Lingkungan, maka dengan problematika inilah penulisan ini dibuat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

⁶ Ramadhani Adiyatma, dkk. santri Pondok Modern Darusallam Gontor Pusat Ponorogo. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 25 juli 2021 pukul 18.36 WIB

⁷ Ainul yaqin. Staf TPS Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 25 juli 2021 pukul 20.13 WIB

Praktik Ekspo Departemen Bersih Lingkungan di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli pakaian dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum memberikan sumbangan pikiran dan salah satu referensi untuk penelitian lain pada umumnya, pada khususnya mengenai upaya pemahaman Hukum Islam suatu kegiatan di lingkup Pondok Pesantren agar lebih *barokah*, dimana Pondok Pesantren khususnya Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo merupakan tempat pendidikan dan pengajaran agama Islam.

2. Manfaat Praktis

Praktis hasil penelitian ini mengupayakan tidak adanya kebatilan dan sesuatu yang haram dalam kegiatan pendidikan serta pengajaran di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli Dalam Islam

Al Ba'i (jual beli) secara bahasa memiliki makna yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu.⁸ Secara istilah mazhab Hanafi menjelaskan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Harta tersebut cenderung memiliki manfaat, atau ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat*, ijab dan juga kabul. Menurut ulama Syafii, Hambali dan Maliki jual beli adalah

⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 69.

saling bertukarnya harta dengan harta secara hak pakai dan kepemilikannya.⁹

Landasan hukum utama dalam jual beli sebagai mana termaktub dalam surat *Al Baqoroh* ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalil di atas menjelaskan Allah SWT menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba Nya dengan baik, tetapi Allah SWT mengharamkan riba dan kecurangan lainnya dalam jual beli. *Al-ba'i* atau jual beli memiliki

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 112.

beberapa rukun dari kesimpulan istilah para ulama, maka menurut jumbuh ulama rukun jual beli yaitu¹⁰ :

- a. *Ba'i* (penjual) pemilik barang.
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Mauqud alaihi* ada objek barang yang dijual dan memiliki manfaat atau ketertarikan pada parang tersebut.
- d. Ijab kabul yang terdapat akad di dalamnya.

Adapun syarat sahnya dalam jual beli dari rukun yang ada. *Ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli) memiliki syarat sahnya adalah *aqil* (berakal) bisa berpikir tidak gila agar terhindar dari penipuan dan sejenisnya, *tamyiz* setidaknya jika belum *baligh* sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, dan yang terakhir adalah *mukhtar* bebas memilih dan tidak berada di dalam tekanan ataupun paksaan¹¹. Mengenai syarat sahnya jual beli dari segi barang atau *mauqud alaihi* adalah barang tersebut tidak haram, bermanfaat, milik penjual, ada wujudnya dan diketahui keberadaannya.

Ijab kabul merupakan ungkapan menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Menurut Imam Hanafi.¹² Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari

¹⁰ *Ibid*, hlm. 113.

¹¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam" *Journal Iain Kudus*, (Kudus) Vol. 3 Nomor 2, 2015, hlm. 248-249.

¹² Sa'adiyah, "Praktek Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Di Pt. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Banten, 2019, hlm. 88.

pihak yang akan melakukan akad. Kabul adalah sebaliknya, untuk menetapkan apakah itu ijab atau kabul, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan itu, tidak memandang siapapun yang mengungkapkannya.

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fikih menuliskannya sebagai berikut¹³ :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Dalam arti, Ijab kabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi.
- b. Adanya kesesuaian antara Ijab dan Kabul. Terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya, terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal. Misalnya, pembeli bermaksud membeli mobil tipe X tapi penjual memahaminya dengan tipe Y, maka di sini tidak terdapat kesesuaian.
- c. Adanya pertemuan antara Ijab dan Kabul (berurutan dan menyambung). Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis di sini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat. Hal yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

¹³ Mardani, *Hukum Perikatan Syarah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 53.

- d. Akad itu diizinkan oleh syariat secara zat dan tindakan, serta dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.

Adapun Ijab kabul dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu sebagai berikut ini¹⁴ :

- a. Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan jelas.
- b. Tulisan, adakalanya dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan.
- c. Isyarat, suatu perikatan tidak hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat (tuna wicara) pun dapat melakukan suatu perikatan.
- d. Perbuatan, dapat dilakukan dengan perbuatan saja, tanpa lisan, tulisan, maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima).

Ijab kabul akan dinyatakan batal, jika antara kedua belah¹⁵ :

- a. Penjual menarik kembali ungapannya sebelum terdapat kabul dari pembeli.
- b. Adanya penolakan ijab oleh pembeli. Dalam arti, hal yang diungkapkan penjual tidak disetujui atau ditolak oleh pembeli.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jogjakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 4-6.

- c. Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum mendapatkan kesepakatan, namun keduanya telah terpisah dari majelis akad, maka ijab dan kabul dinyatakan batal.
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang *ahliyah*-nya (syarat kecakapan dalam bertransaksi) sebelum terjadi kesepakatan.
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.

Secara umum tujuan adanya ketentuan di atas antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang melakukan jual beli.

2. Hak Kepemilikan Dalam Islam

Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti hak untuk menguasai barang tertentu. Kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai jalur yang benar, dan sesuai dengan hukum. Islam memisahkan hak milik dalam dua kategori yaitu¹⁶ :

a. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum Dalam kajian kontemporer pemikiran Arab, Al Khailani menyebutkan bahwa jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga didefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan

¹⁶ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep, Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 59.

yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Jenis kepemilikan yang tercakup ialah semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi di wilayah negara tersebut. Pengaitan kepemilikan negara dengan kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna terhadap benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif, karena memang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Kepemilikan umum bertujuan untuk merealisasikan beberapa tujuan umum, diantaranya¹⁷ :

- 1) Memberikan pelayanan yang mempunyai fungsi sosial harus dimiliki secara kolektif oleh semua manusia, baik yang tergolong kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain.
- 2) Jaminan pendapatan negara. Negara menjaga hak-hak warganya dan bertanggung jawab atas berbagai kewajiban dengan menjauhkan dari bahaya.
- 3) Penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan adanya pengelolaan kepemilikan tersebut.
- 4) Kepentingan negara dalam kerjasama dengan negara lain sehingga terciptannya kemakmuran bersama.

¹⁷ Meirison, Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. (Padang, UIN Imam Bonjol Padang) hlm. 103.

Abu Daud dan Imam Ahmad meriwayatkan hadist sabda Rasulullah SAW artinya “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api”. Dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa sumber kepemilikan umum negara terdapat dari berbagai sumber yaitu :

- 1) Proteksi negara terhadap tanah tak bertuan yang diperbolehkan hak guna untuk kepentingan masyarakat.
 - 2) Hasil tambang dan segala sesuatu yang ada di perut bumi.
 - 3) Berbagai sumber air yang ada di darat dan lautan.¹⁸
 - 4) Pajak dan Zakat sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam menyumbangkan kekayaan untuk kas negara demi kepentingan masyarakat umum.
 - 5) Denda dari pelaku pelanggaran peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar menimbulkan efek jera.
- b. Kepemilikan Khusus.

Kepemilikan khusus¹⁹ dapat diartikan dengan kepemilikan suatu benda atau manfaat yang memungkinkan orang atau kelompok yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki, dan menggantinya jika memang menghendaki. Kepemilikan semacam ini

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

¹⁹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep, Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 60.

dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakan sesuai dengan fungsinya.

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam menjaga dan menumbuhkan naluri itu dengan sempurna melalui pemenuhan naluri kecintaan terhadap benda secara seimbang tanpa adanya dominasi terhadap salah satunya. Adapun jenis jenis kepemilikan khusus antara lain²⁰ :

1) Kepemilikan pribadi

Merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang.

2) Kepemilikan perserikatan

Merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat digunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu, seperti kerjasama yang melibatkan beberapa orang tanpa melibatkan sekelompok orang lainnya.

3) Kepemilikan kelompok

Merupakan kepemilikan yang tidak boleh dimiliki secara perorangan, atau kelompok kecil orang, namun pembagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak.

Sumber sumber kepemilikan khusus terdapat dari berbagai jenis sumber yaitu :

²⁰ *Ibid.*, hlm. 60-61.

- 1) Perniagaan.
- 2) Pemanfaatan hasil bumi dan kelautan.
- 3) Pertanian dan peternakan.
- 4) Pengelolaan tanah mati.
- 5) Keahlian profesi dan upah pekerjaan.
- 6) Ahli waris dan pemberian.

Sistem kepemilikan dalam Islam yang didasarkan atas konsep harmonisasi merupakan sarana yang dapat dibedakan dengan kapitalisme dan sosialisme. Islam mengombinasikan hal-hal yang dianggap baik dari kedua sistem kepemilikan tersebut dengan menghindari atau meminimalisir kesalahan dan kekurangan keduanya. Oleh karena itu cara memperoleh kekayaan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentu, yang mencerminkan kesederhanaan yang bisa dijangkau orang dengan perbedaan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka²¹.

3. *Luqathah*

*Luqathah*²² (barang temuan) adalah suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Masyarakat bertanggung jawab untuk

²¹ Meirison, Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. (Padang, UIN Imam Bonjol Padang) hlm. 110.

²² Taqiyuddin Abu Bakar. 1993. *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua* (Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa). (Surabaya: Bin Iman, 1997),

merawat menyimpan dan menyampaikan barang tersebut kepada pemiliknya semampu mereka.

Menurut istilah fiqh²³ barang temuan itu seperti halnya dengan “*luqathah*”. Mendengar barang temuan (*luqathah*) tersebut maka hal ini tertuju kepada bentuk suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja (penemu), sedangkan benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan penemu, melainkan milik orang lain.

4. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah*²⁴ menurut bahasa tersusun dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* secara bahasa berarti manfaat. Dalam bahasa Arab *al-manfa'at* serupa artinya dengan *ash-shalah* dan *al-naf'u* yang berarti adanya manfaat baik secara alami maupun melalui suatu proses. *Al-maslahah* adalah *mufrad* (bentuk tunggal) dari kata *al-mashalih*. Segala yang bermanfaat, berfaedah, memelihara kemanfaatan dan mencegah adanya keburukan, dikategorikan sebagai *maslahah*. Dan *mursalah* secara bahasa berarti “lepas”. Mursal berarti terlepas dengan tidak terbatas.

Menurut istilah²⁵ *maslahah mursalah* berarti suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi disisi lain juga tidak ada yang

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 260.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 117.

membatalkannya. Sesuatu tersebut dianggap sebagai *masalah*, tetapi tidak ada ketegasan hukum dan tidak ada ketentuan syariat, yaitu tidak ada dalil yang mendukung dan juga tidak ada dalil yang menolaknya. Kondisi seperti ini disebut sebagai *masalah mursalah* (*masalah* yang lepas dari dalil yang terperinci / spesifik). Kasus seperti ini dianggap sesuai dengan hukum syariat, jika sesuai dengan prinsip mencegah adanya mudharat atau keburukan dan dapat mengambil manfaat atau memeliharanya.

Penggunaan *masalah mursalah* menetapkan batas wilayahnya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *masalah mursalah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena masalah itu di dasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *masalah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum - hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Juga difokuskan pada hal - hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* dan *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut²⁶.

²⁶ *Ibid.*, hlm 119.

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan penulis jadikan sebagai bahan perbandingan adalah :

Artikel jurnal karya Danang,²⁷ penelitian ini merupakan kajian literatur dengan mengambil sumber dari Al-Qur'an, hadist, ijma' dan buku terkait. Dalam penelitian ini membahas bagaimana rukun dan syarat jual beli terpenuhi, serta bagaimana proses khiyar yang terjadi dalam perdagangan barang bekas (pakaian import) yang sering kita jumpai di Indonesia. Pakaian import yang berasal dari Jepang, Cina, Korea, dan Hongkong menurut pedagang harganya lebih murah dibandingkan pakaian baru, hal ini yang menginisiasi adanya jual beli pakaian bekas import meskipun cacat, dan kebersihannya tidak diketahui baik oleh penjual itu sendiri maupun pembelinya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis mengambil studi lapangan bukan hanya literatur, yaitu praktik ekspo penjualan pakaian bekas yang dilakukan santri dalam program departemen bersih lingkungan.

Artikel jurnal karya Ahmad Fauzi,²⁸ jurnal ini membahas bagaimana hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas dengan memepertimbangkan berbagai aspek seperti kesehatan, kebersihan, dan penghentian pekerjaan pekerjaan di industri produksi pakaian. Penelitian yang dilakukan bertempat di

²⁷ Danang Kurniawan, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2 Nomor 1, 2019, hlm. 88.

²⁸ Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 2, 2019, hlm. 237-239.

pasar Comboran, Malang. Di sana, para pedagang kios yang menjual pakaian bekas pun membelinya dengan sistem per *ball* (karung) yang berkisar 60-80 Kg, sedangkan ia tidak diperbolehkan membuka untuk melihat kualitas barang tersebut. Meskipun demikian, pakaian bekas ini sangat diminati pembeli karena harganya relative murah. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis melengkapinya dengan bagaimana hukum Islam dalam praktik ekspo departemen bersih lingkungan di Pondok Pesantren Gontor yang menjual pakaian bekas namun tanpa seizin pemiliknya. Jika dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada pengumpulan dokumen, dalam penelitian kali ini penulis tidak hanya menggunakan dokumentasi yang ada, melainkan juga studi lapangan yang dilakukan di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo.

Artikel jurnal karya Nurhalis,²⁹ penelitian ini membahas melalui tiga pendekatan yaitu; pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan perbandingan. Selain itu penulis juga menggunakan enam kerangka teori sebagai cara pemecahan masalah, yaitu teori maqashid al-syari'ah, masalah, perlindungan hukum, utilitarianisme, dan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Islam menjamin kemaslahatan umat dengan perlindungan terhadap konsumen. Korelasi dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu memandang hukum Islam terkait perlindungan konsumen tentang bagaimana proses perolehan barang untuk dijual dalam ekspo departemen

²⁹ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" *IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 Nomor 9, 2015 hlm. 525

bersih lingkungan. Dalam hal ini, penulis juga menerapkan analisis literer yang mencantumkan korelasi antar permasalahan jika dipandang dari segi hukum maupun aturan hukum Islam yang berlaku.

Skripsi *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus Di Kota Salatiga)*. Karya Dita Septika Wati pada tahun 2016 mahasiswa IAIN Salatiga program studi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini membahas studi kasus tentang praktik jual beli pakaian impor bekas yang ada di kota Salatiga. Hasil dari penelitian di atas menyimpulkan bahwa jika dilihat dari hukum Islam, jual beli pakaian impor bekas antara penjual dengan pembeli tidak terdapat kendala yang begitu berarti. Kendala yang dialami ialah kemampuan serah terima antara Pemerintah Indonesia dengan importir, karena importir memasukan pakaian impor bekas ke Indonesia dengan cara ilegal. Selain tidak menaati peraturan pemerintah tentang impor dan cukai, dalam Islam hal ini menjadi tidak menaati *Ulil Amri*. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 telah dijelaskan bahwa sebagai umat muslim kita harus taat pada Allah, taat pada Rasul, dan juga taat pada *Ulil Amri* yang di sini diwakili oleh Menteri Perdagangan serta pihak Bea Cukai.³⁰ Penulis dalam penelitian ini tidak mempermasalahkan proses serah terima barang, namun meninjau bagaimana proses perolehan barang yang akan dijual dalam Expo Departemen Bersih Lingkungan.

³⁰ Dika Septika Wati, “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus Di Kota Salatiga)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Salatiga, 2016, hlm. 4.

Skripsi yang di tulis oleh Nuurin Najaa NIM. 142.111.022 (2018) yang berjudul *Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Zari''ah di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)*. Mahasiswa ini membahas tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Klithikan Solo, Masalah dan Mafsadat yang di timbulkan pada transaksi jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Solo, dan tinjauan *sadd az-zari''ah* pada transaksi jual beli barang bekas di Pasar KlithikanSolo.³¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pembeli mengalami mafsadah dari penjualan barang bekas seperti sembilan pembeli barang bekas di pedagang oprokan, maka hukumnya adalah dilarang karena dapat merugikan pembeli, terutama bagi pembeli yang merupakan pendatang baru di pasar tersebut. Sedangkan apabila pembeli tidak mengalami mafsadah dari penjualan barang tersebut, seperti penjual berkata jujur, tidak menyembunyikan cacat pada barang yang di jual dan terhindar dari unsur maysir dan gharar maka jual beli barang bekas tersebut di perbolehkan. Berbeda dengan hal yang akan penulis teliti, di penelitian ini penulis akan meninjau lebih jauh terkait proses pengambilan barang atau jemuran yang tidak terurus sebagai barang yang diperjual belikan tanpa adanya persetujuan dari pemilik pakaian.

Skripsi yang di tulis oleh Bayunta Surbakti NIM. 11.21.11.002 (2016) yang berjudul *Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Prespektif Hukum Islam*. Mahasiswa IAIN Surakarta ini membahas mengenai bagaimana hukum jual

³¹ Nuurin Najaa, "Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Zari''ah Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)", *Skripsi*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 5.

beli pakaian bekas impor dalam prespektif hukum Islam.³² Penulis dalam hal ini juga meneliti dari sudut pandang yang sesuai yaitu perspektif hukum Islam, namun di penelitian ini penulis mengambil objek pesantren Gontor sebagai salah satu pondok yang menerapkan pengembangan skill santri dengan adanya departemen bersih lingkungan yang juga menjual barang bekas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (kualitatif) yaitu sesuai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya³³.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan dari narasumber secara langsung, bisa menggunakan angket, jejak pendapat,

³² Bayunta Surbakti, "Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Prespektif Hukum Islam"*Skripsi*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2016, hlm. 7.

³³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015) hlm. 63.

wawancara dan sebagainya³⁴. Sumber primer dalam penelitian ini diambil dari sampel beberapa santri yang merasa keberatan akan pakaiannya yang hilang di jemuran asrama, pengurus pondok, penyelenggara ekspo, pembeli serta pihak lainnya yang mungkin terlibat.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang diambil melalui perantara atau data yang sudah ada sebelumnya berupa buku, artikel, dan literatur lainnya (berbentuk tulisan). Dalam hal ini peneliti mengambil data sekunder berupa data profil pondok, peraturan/SK mengenai adanya Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM), serta rekap laporan hasil jualan Departemen Bersih Lingkungan.

3. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai tempat penelitian, dan Departemen Bersih Lingkungan sebagai subjeknya. Pondok Modern Darussalam Gontor berpusat di desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa timur. Berletak di Bantaran Sungai Malo yang berada di sisi selatan pondok.³⁵ Sedangkan waktu penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Februari – Juni tahun 2022.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 224

³⁵ Hasib Amrullah. *Wardun; Warta Dunia*. (Ponorogo: Darussalam Press, 2018) hlm. 14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mengadakan pembicaraan dan mengajukan pertanyaan kepada subjek yang melakukan akad. Dalam hal ini peneliti dituntut untuk menjalin hubungan yang baik dengan narasumber³⁶. Agar informasi yang diberikan lebih terbuka dan mengarah kepada objek penelitian.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁷ Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi sebagai partisipan pengunjung untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas pada acara Expo Departemen Kebersihan Pondok Modern Darusslam Gontor, Selain itu, penulis juga telah melakukan observasi partisipatif selama tiga tahun sebagai santri di pondok pesantren tersebut. Jadi, secara garis besar penulis paham dengan adanya praktik jual beli pakaian milik para santri itu.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan

³⁶ Sanapia Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 139.

³⁷ *Ibid.* hlm. 145.

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu.³⁸ Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Yang dimaksud wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang termasuk ke dalam interview mendalam dengan mewawancarai narasumber dengan lebih terbuka dan narasumber juga dimintakan pendapat mengenai ide atau masukannya.³⁹ Wawancara ini dilakukan dengan pengurus Departemen Bersih Lingkungan sebagai subjeknya dan beberapa santri di Pondok Modern darussalam Gontor. Adapun metode pemilihan informan yang digunakan yaitu *snowball sampling*, merupakan pemilihan informasi yang didapat dari narasumber sebelumnya, misal narasumber ketiga didapatkan berdasarkan informasi dari narasumber pertama, narasumber ketiga dari narasumber kedua⁴⁰. Metode ini diperkirakan dapat memudahkan penulis dalam pencarian informan secara lebih mendalam. Karena berdasarkan rekomendasi santri satu dan lainnya dengan begitu pengumpulan informan lebih efektif dan efisien.

³⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 135.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm.233

⁴⁰ Ade Heryana, S.St, M.KM, "Informan dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif" dikutip dari www.researchgate.net/publication/329351816 diakses pada 3 Oktober 2021, hlm. 6

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁴¹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan hasil jual departemen bersih lingkungan, peraturan/SK OPPM, profil pesantren, rekaman hasil wawancara, foto dan beberapa video saat ekspo berlangsung.

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan pada Departemen Bersih Lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor. Analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sehingga mencapai kesimpulan yang bersifat final.⁴² Data-data yang dianalisis adalah hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Seluruh data yang didapat nantinya dikumpulkan dari hasil survei, observasi, transkrip wawancara dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara

⁴¹ Sanapia Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 147.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm.

langsung ke Pondok Pesantren Gontor karena penulis juga merupakan santri disana, selain itu penulis ingin melakukan wawancara kepada santri yang menjadi korban sebagai sampel penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Gontor dan Departemen Bersih Lingkungan.

b. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul kemudian dipilah dan dikurasi mana saja yang dirasa penting hingga data yang perlu direduksi atau menghilangkan data yang tidak diperlukan. Dalam hal ini, penulis mengeliminasi mana saja hasil wawancara yang mendukung penelitian dan membuang hasil wawancara yang tidak diperlukan. Hal tersebut juga berlaku pada pencarian dokumen yang bersumber dari data tertulis seperti jurnal, buku, hasil laporan atau berkas milik Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor.

c. Menarik Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta pengumpulan data maka ditarik kesimpulan sebagai benang merah dari permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian nanti penulis menarik kesimpulan apakah praktik penjualan pakaian bekas yang terjadi di Departemen Bersih Lingkungan dalam Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dibolehkan atau tidak secara hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang proposal penelitian ini, peneliti menyajikan seluruh proses penelitian yang disusun dalam lima bab, Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Tanpa Pemilik (Studi Kasus Ekspo Departemen Bersih Lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)”. Bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka berupa penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori praktik jual beli pakaian bekas tanpa kepemilikan yang jelas. Pembahasan ditujukan pada teori meliputi teori jual beli dari pengertian, syarat sahnya, dan berbagai teori yang bersangkutan tentang jual beli. Dilanjutkan dengan hak kepemilikan dari pengertian sampai macam-macamnya dan juga tak lupa landasan hukum pada teori tersebut, Dan teori luqhatah yang membahas barang temuan dalam Islam, Terakhir pembahasan pada teori *maslahah mursalah* untuk mengetahui manfaat dan *mudhorot* yang terjadi secara teori.

Bab III deskripsi data penelitian berupa gambaran umum mengenai praktik jual beli pakaian bekas, ditujukan pada profil Pondok Modern Darussalam Gontor, mekanisme Ekspo Departemen Bersih Lingkungan dan data-data yang berkaitan dengan Ekspo Departemen Bersih Lingkungan.

Bab IV analisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan, ditujukan pada hasil penelitian dan analisa data. Bab ini penulis menganalisis data dan teori yang didapatkan di lapangan.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dan saran yang penulis sampaikan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh.

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI DALAM ISLAM, HAK
KEPEMILIKAN DALAM ISLAM, MASLAHAH MURSALAH DAN
LUQHATHAH

A. Jual Beli Dalam Islam

Al Ba'i (jual beli) secara bahasa memiliki makna yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu.¹ Secara istilah mazhab Hanafi menjelaskan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Harta tersebut cenderung memiliki manfaat, atau ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat*, ijab dan juga kabul. Menurut ulama Syafi'i, Hambali dan Maliki jual beli adalah saling bertukarnya harta dengan harta secara hak pakai dan kepemilikannya.²

Landasan hukum utama dalam jual beli sebagai mana termaktub dalam surat *Al Baqoroh* ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُونَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 69.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 112.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalil diatas menjelaskan Allah SWT menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba Nya dengan baik, tetapi Allah SWT mengharamkan riba dan kecurangan lainnya dalam jual beli. *Al-ba'i* atau jual beli memiliki beberapa rukun dari kesimpulan istilah para ulama, maka menurut jumhur ulama rukun jual beli yaitu³ :

1. *Ba'i* (penjual) pemilik barang.
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Mauqud alaihi* ada objek barang yang dijual dan memiliki manfaat atau ketertarikan pada barang tersebut.
4. Ijab kabul yang terdapat akad didalamnya.

Adapun syarat sahnya dalam jual beli dari rukun yang ada. *Ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli) memiliki syarat sahnya adalah *aqil* (berakal) bisa berpikir tidak gila agar terhindar dari penipuan dan sejenisnya, *tamyiz* setidaknya jika belum *baligh* sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, dan yang terakhir adalah *mukhtar* bebas memilih dan tidak berada di

³ *Ibid.* hlm. 113.

dalam tekanan ataupun paksaan⁴. Mengenai syarat sahnya jual beli dari segi barang atau *mauqud alaihi* adalah barang tersebut tidak haram, bermanfaat, milik penjual, ada wujudnya dan diketahui keberadaannya.

Ijab kabul merupakan ungkapan menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Menurut Hanafiyah,⁵ Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Kabul adalah sebaliknya, untuk menetapkan apakah itu Ijab atau Kabul, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan itu, tidak memandang siapapun yang mengungkapkannya.

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fikih menuliskannya sebagai berikut⁶ :

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Dalam arti, Ijab kabul yang dilakukan harus bias mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi.
2. Adanya kesesuaian antara Ijab dan Kabul. Terdapat kesesuaian antara Ijab dan Kabul dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya, terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal.

⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam" *Journal Iain Kudus*, (Kudus) Vol. 3 Nomor 2, 2015, hlm. 248-249.

⁵ Sa'adiyah, "Praktek Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Di Pt. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Banten, 2019, hlm. 88.

⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syarah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 53.

Misalnya, pembeli bermaksud membeli mobil tipe X tapi penjual memahaminya dengan tipe Y, maka di sini tidak terdapat kesesuaian.

3. Adanya pertemuan antara Ijab dan Kabul (berurutan dan menyambung). Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis di sini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat. Hal yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.
4. Akad itu diizinkan oleh syariat secara zat dan tindakan, serta dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya,

Adapun Ijab kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini⁷:

1. Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan jelas.
2. Tulisan, adakalanya dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan.
3. Isyarat, suatu perikatan tidak hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat (tuna wicara) pun dapat melakukan suatu perikatan.
4. Perbuatan, dapat dilakukan dengan perbuatan saja, tanpa lisan, tulisan, maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima).

Ijab kabul akan dinyatakan batal, jika antara kedua belah⁸ :

⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jogjakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 4-6.

1. Penjual menarik kembali ungapannya sebelum terdapat kabul dari pembeli.
2. Adanya penolakan ijab oleh pembeli. Dalam arti sesuatu yang diungkapkan penjual tidak disetujui atau ditolak oleh pembeli.
3. Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum mendapatkan kesepakatan, namun keduanya telah terpisah dari majelis akad, maka ijab dan kabul dinyatakan batal.
4. Kedua pihak atau salah satu, hilang *ahliyah*-nya (syarat kecakapan dalam bertransaksi) sebelum terjadi kesepakatan.
5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.

Secara umum tujuan adanya ketentuan di atas antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang melakukan jual beli.

B. Hak Kepemilikan Dalam Islam

Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti hak untuk menguasai barang tertentu. Kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai jalur yang benar, dan sesuai dengan hukum. Islam memisahkan hak milik dalam dua kategori sebagai berikut⁹ :

⁹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep, Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 59.

1. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum Dalam kajian kontemporer pemikiran Arab, Al Khailani menyebutkan bahwa jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga didefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Jenis kepemilikan yang tercakup ialah semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi di wilayah negara tersebut. Pengaitan kepemilikan negara dengan kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna terhadap benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif, karena memang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Kepemilikan umum bertujuan untuk merealisasikan beberapa tujuan umum, diantaranya¹⁰ :

- a. Memberikan pelayanan yang mempunyai fungsi sosial harus dimiliki secara kolektif oleh semua manusia, baik yang tergolong kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain.
- b. Jaminan pendapatan negara. Negara menjaga hak-hak warganya dan bertanggung jawab atas berbagai kewajiban dengan menjauhkan dari bahaya.

¹⁰ Meirison, *Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. (Padang, UIN Imam Bonjol Padang) hlm. 103.

- c. Penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan adanya pengelolaan kepemilikan tersebut.
- d. Kepentingan negara dalam kerjasama dengan negara lain sehingga terciptanya kemakmuran bersama.

Abu Daud dan Imam Ahmad meriwayatkan hadist sabda Rasulullah SAW artinya “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api”. Dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa sumber kepemilikan umum negara terdapat dari berbagai sumber yaitu :

- a. Proteksi negara terhadap tanah tak bertuan yang diperbolehkan hak guna untuk kepentingan masyarakat.
- b. Hasil tambang dan segala sesuatu yang ada di perut bumi.
- c. Berbagai sumber air yang ada di darat dan lautan.¹¹
- d. Pajak dan Zakat sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam menyumbangkan kekayaan untuk kas negara demi kepentingan masyarakat umum.
- e. Denda dari pelaku pelanggaran peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar menimbulkan efek jera.

2. Kepemilikan Khusus.

Kepemilikan khusus¹² dapat diartikan dengan kepemilikan suatu benda atau manfaat yang memungkinkan orang atau kelompok yang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 105.

¹² Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep, Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 59.

bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki, dan menggantinya jika memang menghendaki. Kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakan sesuai dengan fungsinya.

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam menjaga dan menumbuhkan naluri itu dengan sempurna melalui pemenuhan naluri kecintaan terhadap benda secara seimbang tanpa adanya dominasi terhadap salah satunya. Adapun jenis jenis kepemilikan khusus antara lain¹³ :

a. Kepemilikan pribadi

Merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang.

b. Kepemilikan perserikatan

Merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat digunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu, seperti kerjasama yang melibatkan beberapa orang tanpa melibatkan sekelompok orang lainnya.

c. Kepemilikan kelompok

Merupakan kepemilikan yang tidak boleh dimiliki secara perorangan, atau kelompok kecil orang, namun bagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak.

¹³ *Ibid.*, hlm. 60-61.

Sumber sumber kepemilikan khusus terdapat dari berbagai jenis sumber yaitu :

- a. Perniagaan.
- b. Pemanfaatan hasil bumi dan kelautan.
- c. Pertanian dan peternakan.
- d. Pengelolaan tanah mati.
- e. Keahlian profesi dan upah pekerjaan.
- f. Ahli waris dan pemberian

Sistem kepemilikan dalam Islam¹⁴ yang didasarkan atas konsep harmonisasi merupakan sarana yang dapat dibedakan dengan kapitalisme dan sosialisme. Islam mengombinasikan hal-hal yang dianggap baik dari kedua sistem kepemilikan tersebut dengan menghindari atau meminimalisir kesalahan dan kekurangan keduanya. Oleh karena itu cara memperoleh kekayaan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentu, yang mencerminkan kesederhanaan yang bisa dijangkau orang dengan perbedaan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka.

C. Masalah Mursalah

*Maslahah mursalah*¹⁵ menurut bahasa tersusun dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. *Maslahah* secara bahasa berarti manfaat. Dalam

¹⁴ Meirison, *Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. (Padang, UIN Imam Bonjol Padang) hlm. 103.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

bahasa Arab *al-manfa'at* sama artinya dengan *ash-shalah* dan *al-naf'u* yang berarti adanya manfaat baik secara alami maupun melalui suatu proses. *Al-maslahah* adalah *mufrad* (bentuk tunggal) dari kata *al-mashalih*. Segala yang bermanfaat, berfaedah, memelihara kemanfaatan dan mencegah adanya keburukan, dikategorikan sebagai *maslahah*. Dan Mursalah secara bahasa berarti “lepas”. Mursal berarti terlepas dengan tidak terbatas.

Menurut istilah¹⁶ *maslahah mursalah* berarti suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi disisi lain juga tidak ada yang membatalkannya. Sesuatu tersebut dianggap sebagai *maslahah*, tetapi tidak ada ketegasan hukum dan tidak ada ketentuan syariat, yaitu tidak ada dalil yang mendukung dan juga tidak ada dalil yang menolaknya. Kondisi seperti ini disebut sebagai *maslahah mursalah* (*maslahah* yang lepas dari dalil yang terperinci / spesifik). Kasus seperti ini dianggap sesuai dengan hukum syariat, jika sesuai dengan prinsip mencegah adanya mudharat atau keburukan dan dapat mengambil manfaat atau memeliharanya.

Manfaat¹⁷ yang dimaksud disini bukanlah segala yang bermanfaat atau memberi kenikmatan dalam perspektif manusia. Bukan manusia yang menentukan apakah itu bermanfaat atau mudharat bagi dirinya. Manfaat dalam konteks ini ditentukan oleh pembuat hukum syara, yaitu Allah. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syariat (Allah) tidak lain adalah kemaslahatan untuk manusia itu sendiri, yaitu untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, akal,

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 117.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 118.

keturunan, dan hartanya, sesuai dari prinsip *maqashid syariah* Jadi *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang dinilai *maslahah* oleh akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau dapat menghindarkan keburukan. Dan pertimbangan akal itu relevan dengan tujuan ditetapkannya *syara*. Di sisi lain tidak ada dalil atau petunjuk *syara* yang secara tegas menolaknya ataupun mengakuinya

Dasar hukum *maslahah mursalah* adalah sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 220 :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana

Objek *maslahah mursalah* adalah ranah muamalah¹⁸, yaitu hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Muamalah adalah wilayah luas dimana banyak hal tidak tercakup dalam *nash*. Ranah Ibadah tidak termasuk dalam obyek *maslahah mursalah*. Hal ini karena wilayah ibadah tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari argumentasi atau alasan kemaslahatan dari setiap hukum yang ada didalamnya. Dalam muamalah, kemaslahatan dapat

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma'shum DKK, Cet II*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 427

dipahami oleh akal manusia, tetapi dapat juga tidak, karena ukuran kemaslahatan ditetapkan berdasarkan syariat, yang menandakan bahwa hal itu mendatangkan *maslahah*. Misalnya ketentuan hukum yang ditetapkan ukurannya dalam syariat didalam ketentuan tentang batasan kafarat, ketentuan pembagian hak waris, ketentuan jumlah hari dalam masa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Hukum-hukum ini disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari syariat itu sendiri.

Berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, *maslahah* terbagi dalam tiga kategori¹⁹ :

1. *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah Dharuriyah adalah hal primer yang sangat vital dan utama, kemaslahatan yang paling kuat, sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Jika kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, tidak akan berjalan dengan benar, menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan bahkan hilangnya kehidupan, dan bagi kehidupan di akhirat bisa menimbulkan hilangnya keselamatan dan kenikmatan akhirat. Keharusan pemenuhan *dharuriyah* ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. *Maslahah dharuriyah* ada dalam lima hal utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. *Maslahah Hajjiyah*

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 346-347.

Maslahah Hajjiyah adalah *masalah* yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan hidup supaya tidak mengalami kesulitan. *Hajjiyah* sendiri maknanya adalah kebutuhan, atau sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu kebutuhan dalam rangka untuk mendapat keluasan/kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang dapat berakibat mendapatkan kesulitan dan kesusahan. *Hajjiyah* adalah kebutuhan sekunder. Jika *Maslahah Hajjiyah* ini hilang, tidak akan berbahaya sampai mengancam kehidupan manusia sebagaimana *Maslahah Dharuriyat*, tetapi dimungkinkan timbulnya kesulitan dan kesempitan bagi manusia, tidak juga sampai menimbulkan kerusakan yang biasa mengganggu kepentingan umum. Pemeliharaan *Maslahah Hajjiyah* adalah untuk menghindari kesulitan dan kesusahan yang bisa menjadi beban bagi *mukallaf*.

3. *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah Tahsiniyah adalah *masalah* untuk menjaga kehormatan diri dan menjauhi keburukan yang dapat merendahkan manusia dalam ukuran akal sehat. *Tahsiniyat* sendiri berarti hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk mempercantik kehidupan dengan cara berhias moral atau kemuliaan akhlak, dan mempergunakan semua yang layak dan pantas dalam adat kebiasaan yang baik. *Maslahah Tahsiniyah* adalah tingkat kebutuhan tersier. Jika *Maslahah Tahsiniyah* ini hilang, kehidupan tidak akan sirna sebagaimana *Maslahah Dharuriyat*, tidak juga berefek pada kesulitan bagi manusia sebagaimana *Maslahah*

Hajjiyah, tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.

Berdasarkan hubungannya dengan syariat, *Maslahah* terbagi dalam tiga kategori²⁰ :

1. *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah Mu'tabarah adalah *maslahah* yang ditentukan atau ditetapkan dalam syariat, atau secara tegas diakui syariat. Misalnya hukuman zina, *maslahah* untuk memelihara kehormatan dan keturunan, dan hukum bagi pencuri *maslahah* untuk menjaga harta. Demikian juga pengharaman khamar, *maslahah* untuk memberikan perlindungan terhadap akal sehat. Karena *Maslahah Mu'tabarah* ditentukan dan ditetapkan oleh syariat, maka jelas kebenarannya, dan kemaslahatan ini termasuk *hujjah*.

2. *Maslahah Mulghah*

Maslahah Mulghah adalah sesuatu yang mengandung masalah secara logika atau dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, yang secara nalar mungkin bisa dianggap masalah. Tetapi hal ini bertentangan dengan ketentuan syariat seperti dalam surah *An-Nisa'* ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Pertentangan dalam *Maslahah Mulghah* ini mengindikasikan bahwa

²⁰ *Ibid.*, hlm348.

masalah bukan dilihat dari perspektif akal manusia, karena apa yang dianggap masalah bagi akal, bisa jadi bukan masalah di sisi Allah. Dengan demikian syariat membatalkan kemasalahatan semu atau palsu itu, dan tidak menganggapnya sebagai kemasalahatan.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah *masalahah* dalam wilayah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Quran dan Sunah. Tidak ada ketentuan hukum yang tegas, juga tidak ada bandingan untuk kasus yang serupa didalam Quran dan Sunnah, sehingga tidak dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Contohnya adalah peraturan rambu lalu lintas. Hal ini tidak ada dalinya dalam Quran dan Sunah, tetapi dinilai sejalan dengan tujuan diturunkannya syariat, yaitu untuk memelihara keselamatan jiwa dan harta.

D. Luqathah

*Luqathah*²¹ (barang temuan) adalah suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Masyarakat bertanggung jawab untuk merawat menyimpan dan menyampaikan barang tersebut kepada pemiliknya semampu mereka.

²¹ Taqiyuddin Abu Bakar. 1993. *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua (Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa)*. (Surabaya: Bin Iman, 1997),

Luqathah menurut bahasa²² memiliki makna barang temuan. Kata barang ini bersifat umum, bukan dikhususkan pada barang tertentu saja. Secara istilah *luqathah* memiliki arti sebagai berikut, barang yang tercecer di jalan dan ditemukan oleh orang lain. Barang temuan di sini bisa termasuk kepada harta, binatang dan manusia.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih tentang hukum memungut barang temuan di jalanan. Pendapat pertama dikemukakan ulama Imam Maliki dan Imam Hambali. Menurut mereka²³, apabila seseorang menemukan barang di tengah jalan, maka makruh hukumnya memungut barang itu, karena perbuatan itu dapat menjerumuskan penemu untuk memanfaatkan atau memakan barang yang haram. Di samping itu, jika orang bersangkutan mengambil barang itu berniat untuk mengumumkannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya apabila telah diketahui, menurut mereka, bisa jadi penemu barang lalai mengumumkannya. Oleh karena itu, memungut barang itu lebih banyak bahayanya dibanding membiarkannya saja.

Pendapat selanjutnya, oleh ulama Imam Hanafi dan Imam Syafii. Menurut mereka²⁴, apabila seseorang menemukan barang atau harta di suatu tempat sedang pemiliknya tidak diketahui, barang itu lebih baik dipungut atau diambil, jika orang yang menemukan khawatir barang itu hilang atau

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 10.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 260.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 261.

ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila kekhawatiran ini tidak ada, maka hukum memungutnya menurut mereka boleh saja. Alasan mereka adalah karena seorang muslim berkewajiban memelihara harta saudaranya, sedangkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya :

“Telah menceritakan kepada kami (Abdurrazzaq) telah mengabarkan kepada kami (Ma'mar) dari (Muhammad bin Wasi') dari (Abu Shalih) dari (Abu Hurairah), dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Barangsiapa melapangkan kesulitan orang yang diterpa kesulitan di dunia maka Allah akan melapangkan kesulitannya kelak di hari kiamat, dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat, dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.”

Di samping itu, Rasulullah SAW dalam hadis lain menyatakan bahwa seseorang dilarang menyia-nyiakan harta (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah). Oleh sebab itu, menurut mereka, lebih baik barang itu dipungut dan harta itu menjadi amanah ditangannya, dan harus dia pelihara sampai diserahkan kepada pemiliknya²⁵.

Menurut ulama kontemporer, bagi yang merasa dirinya amanah, mampu mengumumkannya dan sanggup mencari pemiliknya maka yang terbaik bagi orang itu adalah mengambilnya²⁶. Sebab dengan mengambilnya, dia telah berusaha melindungi harta orang lain dari kesia-siaan dan tidak membiarkannya diambil oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab melindunginya atau tidak sanggup mencari pemiliknya. Bagi mereka yang

²⁵ Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993), hlm. 68.

²⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 54.

mengetahui dirinya cenderung tidak memegang amanah dan tidak mampu mengumumkannya serta tidak mampu mencari pemiliknya maka mereka dilarang mengambilnya. Sebab dengan mengambilnya dia telah mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang diharamkan serta menghalangi pemiliknya untuk menemukannya.

Mengambil barang temuan (atau barang hilang) dapat *diiyaskan* dengan wilayah (menguasai). Jika penemu mampu melakukannya dan menunaikan hak Allah atas barang itu maka penemu tersebut mendapatkan pahala. Sebaliknya jika dia tidak melakukan tugasnya terhadap barang milik orang lain yang ditemukan dan diambilnya maka seseorang tersebut telah menawarkan dirinya agar jatuh dalam hal yang dilarang²⁷.

Menurut macam-macamnya *Luqathah* dibagi dalam beberapa jenis antara lain sebagai berikut²⁸ :

1. Benda tahan lama

Benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, misalnya emas, perak, pisau, gergaji, meja dan yang lainnya termasuk jenis uang. Untuk tingkat kategori ini, ada alasan bahwa barang tersebut boleh diambil dengan catatan telah melakukan konfirmasi (pengumuman selama setahun penyiaran) dengan metode terbuka kepada masyarakat banyak. Jika dalam jangka waktu tersebut belum diketahui pemiliknya maka menjadi substansi hukum atas diri (menjadi hak si penemu).

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 30-31.

2. Benda tidak tahan lama

Benda-benda yang tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, misalnya makanan, tepung, buah-buahan, dan sebagainya. Benda-benda seperti ini boleh dimakan atau dijual supaya tidak tersia-siakan. Bila kemudian baru datang pemiliknya, maka penemu wajib mengembalikannya atau uang seharga benda-benda yang dijual atau dimakan, dengan catatan yakni tetap melakukan pengumuman kira-kira ada sangkaan bahwa orang yang kehilangan itu telah mengabaikan barang atau benda yang ditemukan.

3. Benda yang membutuhkan perawatan

Seperti padi harus dikeringkan atau kulit hewan perlu disamak. Apabila menemukan barang seperti contoh yang diatas maka penemu bisa langsung menjualnya, dan meuang hasil penjualan baru disimpannya untuk diumumkan. Pilihan lainya adalah penemu bisa merawat barang tersebut jika datang pemilik maka pemilik maka penemu tidak boleh meminta imbalan jasa perawatan kecuali dari penemu memberikan hadiah.

4. Benda yang membutuhkan perbelanjaan

Seperti binatang ternak unta, sapi, kuda, kambing dan ayam. Pada hakikatnya binatang-binatang itu tidak dinamakan *Luqathah*, tetapi disebut *Al-dhallah*, yakni binatang-binatang yang tersesat atau kesasar. Hukumnya ada tiga pilihan, yaitu memakannya dan menanggung

harganya, atau memeliharanya dan berbuat baik dengan membiayainya, atau menjualnya dan menjaga uang hasil penjualan²⁹.

Barang temuan (*Luqathah*) akan berada di tangan penemunya, dan penemu tidak berkewajiban menjaminkannya jika rusak, kecuali bila kerusakan tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau tindakan yang berlebihan. Penemu wajib mengumumkan barang itu di tengah-tengah masyarakat, dengan segala cara dan di semua tempat yang kemungkinan pemiliknya berada. Jika pemiliknya datang dan menyebutkan tanda-tanda khusus yang menjadi ciri utama barangnya, penemu wajib menyerahkan barang temuan itu kepadanya. Jika pemiliknya tidak muncul penemu harus mengumumkannya selama satu tahun. Jika setelah lewat jangka waktu pemiliknya tidak juga muncul dan datang, penemu boleh menggunakannya, baik dengan dipindah tangankan maupun dimanfaatkan kegunaannya³⁰.

Menurut pendapat ulama Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al Ayni (Badruddin Al Ayni), barang yang ditemukan wajib diumumkan selama satu tahun apabila telah melebihi batas sedikit, yaitu dibawah sepuluh dirham. Apabila nominal yang ditemukan kurang dari jumlah tersebut, maka cukup mengumumkannya selama tiga atau enam hari sesuai kondisi barang tersebut. Hal ini *diiyaskan* dalam kasus pencurian. Pencuri tidak dikenakan hukuman

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Mustofa Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer, Cet.11*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 53.

potong tangan apabila dibawah sepuluh dirham³¹. Jika seseorang menemukan barang temuan dan telah habis masa temuannya dan ketika pemiliknya meminta barang tersebut maka tetap wajib mengembalikan kepada pemiliknya dengan tetap memperhatikan ciri-ciri barang temuan tersebut.

Luqathah atau barang temuan, mendatangkan berbagai hikmah diantaranya adalah sebagai berikut³² :

1. Bagi pemilik barang
 - a. Lebih berhati-hati dalam memelihara barang milik pribadi.
 - b. Menjaga barang dengan baik sebagai bentuk amanah dari Allah SWT.
2. Bagi penemu
 - a. Mendapatkan pahala yang besar karena menjaga barang milik Muslim lainnya merupakan kewajiban bagi sesama umat Islam.
 - b. Mengingatkan seseorang untuk bersyukur atas perbuatan baik dan memegang teguh amanah sampai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh syariat.

³¹ *Ibid.*, hlm. 55.

³² Muhammad AlGhifari, *Hikmah Barang Temuan*. www.dalamislam.com diakses pada 02 Maret 2022 pukul 21.20 WIB.

BAB III

GAMBARAN UMUM JUAL BELI EKSPLO DEPARTEMEN BERSIH LINGKUNGAN PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUSAT

A. Gambaran Umum Departemen Bersih Lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat

Departemen Bersih Lingkungan memiliki tugas menjaga kebersihan seluruh area pondok dan pengelolaan sampah baik yang organik maupun non-organik. Selain dalam hal tersebut Departemen Bersih Lingkungan juga memiliki tugas dalam penegakan kedisiplinan santri akan hal kebersihan. Departemen Bersih Lingkungan mengutus perwakilan satu orang dari setiap pengurus asrama sebagai penanggung jawab kebersihan setiap masing-masing asrama¹.

Setiap pagi dalam hariannya, Departemen ini mengintruksikan setiap asrama untuk melakukan pembersihan area asrama dengan sistem bergilir satu kamar setiap harinya dengan dibimbing oleh pengurus asrama. Pembersihan area asrama ini dilakukan setelah sholat subuh sampai sekitar jam 05.30 WIB. Begitupun ketika siang hari juga sama halnya, setiap asrama bergilir satu kamar untuk membersihkan area asrama dan dibimbing oleh pengurus asrama dari

¹ Harun Arrasyid. ketua Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

setelah sholat Dhuhur sampai pukul 12.45, dan Departemen Bersih Lingkungan melakukan kontrol pada setiap piket kebersihan di asrama tersebut².

Pada setiap sore hari Faiz Majid Attamimi³ selaku sekretaris departemen menjelaskan, untuk piket asrama yang ditunjuk sebanyak tiga orang secara bergilir melakukan pembersihan menyeluruh area asrama dan sampah-sampah dibuang di titik-titik bak sampah yang telah disediakan. Departemen Bersih Lingkungan setiap sorenya mengangkut sampah sampah tersebut dengan mobil bak sampah dan dikumpulkan di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) pondok Gontor untuk dipisahkan oleh pekerja pondok dari sampah organik dan non-organik. Sampah organik yang tidak bisa didaur ulang maka dilakukan pembakaran dan untuk sampah non-organik diserahkan kepada pengepul barang bekas untuk dijual sebagai tambahan biaya oprasional pondok.

Kegiatan mingguan Departemen Bersih Lingkungan antara lain melakukan kumpul internal pengurus untuk melakukan evaluasi program kerja minggu lalu untuk menentukan program kerja minggu depan, pada hari Rabu malam setelah sholat Magrib. Pada hari sabtu malam dilakukan perkumpulan bersama penanggung jawab asrama untuk memberikan pengumuman, arahan beserta evaluasi menyangkup kebersihan setiap asrama, dan untuk hari Senin malam seluruh pengurus departemen Bersih Lingkungan melakukan perkumpulan bersama perwakilan guru pengasuhan satri dan dewan guru dari

² *Ibid.*

³ Faiz Majid Attamimi. Sekretaris Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

penanggung jawab TPS selaku pembimbing dari dewan guru untuk mendapatkan arahan dan evaluasi, serta pelaporan kendala yang terjadi di lapangan oleh masing-masing pengurus Departemen Bersih Lingkungan.⁴

Pada hari Jumat pagi Harun Arrasyid⁵ selaku ketua Departemen Bersih Lingkungan menjelaskan bahwa setelah kegiatan lari pagi seluruh santri melakukan kegiatan rutin Jumat Bersih yaitu program kerja bakti yang dilakukan seluruh santri pondok dan dibimbing langsung oleh bagian Bersih lingkungan. Kerja bakti ini dilakukan di seluruh area pondok tanpa terkecuali termasuk tempat penjemuran baju di setiap asrama. Setelah sholat Magrib berjamaah di majid Jami' pondok pada hari Jumat Departemen bersih lingkungan mengumumkan tiga asrama terbersih dan tiga asrama terkotor dari seluruh asrama yang berjumlah 25 asrama. Bagi asrama terbersih diberikan *reward* dan piala bergilir dan untuk asrama terkotor maka akan dilakukan evaluasi untuk penegakan disiplin. Hal ini dilakukan untuk memotifasi seluruh santri dalam setiap asrama untuk selalu menjaga kebersihan dan sadar akan kebersihan pondok.

Pada setiap bulannya Departemen Bersih Lingkungan melakukan pengecekan seluruh inventarisasi dan melakukan pembenahan seperti alat kebersihan dan juga tempat sampah pada setiap titiknya. Melakukan servis terhadap mobil bak sampah dari penggantian oli, kontrol mesin dan lain


⁴ *Ibid.*

⁵ Harun Arrasyid. ketua Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB

sebagainya. Di lain hal Departemen Bersih Lingkungan juga melakukan penjualan sampah yang bisa di daur ulang dan melakukan pembayaran upah pekerja di TPS didampingi oleh dewan guru TPS sebagai pembimbingnya.⁶

Struktural kepengurusan Departemen Bersih Lingkungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 struktural Kepengurusan Departemen Bersih Lingkungan



Sumber : Kantor Departemen Bersih Lingkungan

Adapun tugas dari setiap bagian dalam struktural secara umum adalah sebagai berikut⁷ :

1. Ketua

Ketua bertanggung jawab penuh atas seluruh bagian dalam struktur dan program kerja dari Departemen Bersih lingkungan.

2. Sekertaris

Sekertaris bertanggung jawab atas seluruh surat menyurat, data dan perizinan Departemen Bersih Lingkungan.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

3. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab atas sirkulasi keuangan baik uang masuk maupun keluar di Departemen Bersih Lingkungan.

4. Peralatan

Bagian peralatan bertanggung jawab atas seluruh peralatan mulai dari pengadaan, pengontrolan dan perbaikan peralatan dan inventaris yang ada di Departemen Bersih Lingkungan seperti tong sampah, peralatan kebersihan dan lain sebagainya.

5. Mobil Sampah

Bagian mobil sampah bertanggung jawab atas perawatan serta penggunaan mobil bak sampah Departemen Bersih Lingkungan dan berjalannya pengangkutan sampah ke TPS.

6. TPS

Bagian TPS bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPS secara keseluruhan dan pembayaran upah pekerja pemilah sampah setiap minggunya.

7. Kewirausahaan

Bagian kewirausahaan bertanggung jawab atas seluruh kewirausahaan yang berada di Departemen Bersih Lingkungan dari penjualan sampah daur ulang, bazar, dan Ekspo Departemen Bersih Lingkungan.

Program kerja Departemen Bersih Lingkungan dalam tahunannya yang bersamaan dengan seluruh departemen OPPM adalah Pelaporan Pertanggung

Jawaban kepengurusan dalam setiap tahunnya dan setelah itu dilanjutkan dengan acara Pergantian Pengurus OPPM dalam setiap departemennya dari pengurus lama yang akan mempersiapkan ujian siswa akhir kepada pengurus baru santri kelas lima KMI yang akan menjadi siswa akhir KMI.⁸ Pembuatan stan seluruh departemen setiap bulan Rajab yang berbentuk Ekspo untuk memperingati peristiwa Isra Miraj juga sebagai program kerja bersama seluruh departemen di OPPM, dan Departemen Bersih Lingkungan ikut andil dengan membuka stan ekspo penjualan pakaian bekas tanpa pemilik.

Program kerja tahunan Departemen Bersih Lingkungan sendiri adalah seperti pengadaan ulang peralatan kebersihan di Departemen dan setiap asrama yang dianggarkan tujuh sampai sepuluh juta rupiah setiap tahunnya. Servis total mobil bak sampah dan pengecatan ulang mobil bak sampah juga menjadi program kerja tahunan dan pengadaan pembaruan tong sampah diseluruh titik Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat. Tidak lupa pemeberian tunjangan hari raya kepada pekerja TPS juga menjadi program tahunan Departemen Bersih Lingkungan yang dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawwal. Ditambah bazar penjualan baju bekas tanpa pemilik di luar acara Ekspo Departemen bersih Lingkungan dengan melihat kondisi pakaian santri tanpa pemilik di area penjemuran dan sisa pakaian ekspo yang tidak terjual pada tiap tahunnya.⁹

⁸ Muhammad Amin. Ustadz Pengasuhan Santri PMDG. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 20.16 WIB.

⁹ Faiz Majid Attamimi. Sekertaris Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

Muhammad Faris¹⁰ selaku staf kewirausahaan menjelaskan bahwa Departemen Bersih Lingkungan dalam Ekspo menampilkan pameran peralatan kebersihan dan juga pengenalan kepada santri tentang mesin mobil bak sampah. Departemen ini juga mengadakan lomba mengengkol mesin disel mobil bak sampah bagi santri yang tercepat dalam menghidupkannya sesuai peraturan maka dinyatakan pemenang dan diberikan *reward*. Inti acara stand Ekspo Departemen Bersih Lingkungan adalah penjualan pakaian tanpa pemilik yang berasal dari pakaian yang tak terurus di tempat jemuran asrama.

B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan Di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo

Pelaksanaan Ekspo Departemen Bersih Lingkungan diadakan pada peringatan Isra Miraj yang pada tahun ini bertepatan pada hari Senin, 28 Februari 2022¹¹, maka untuk persiapannya sudah dilakukan sejak dua bulan sebelumnya. Persiapan sudah dilakukan sekitar akhir bulan Desember tahun 2021. Persiapan awal yang dilakukan adalah mengumpulkan pakaian yang tidak terurus di tempat penjemuran, dimana sebelumnya sudah ada pakaian yang terkumpul di TPS (tempat pembuangan sampah) Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat dan telah dipisahkan oleh para pekerja TPS dan dipindahkan di kantor Departemen Bersih Lingkungan. Pakaian-pakaian yang

¹⁰ Muhammad Fariz. Staf Kwirausahaan Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

¹¹ Harun Arrasyid. ketua Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB

sudah terkumpul dilanjutkan dengan tahap pembersihan dan disortir antara yang layak pakai dan yang tidak layak pakai.¹²

Sejak akhir bulan Desember Departemen Bersih Lingkungan sudah fokus terhadap pembersihan pakaian yang berserakan di tempat penjemuran pakaian. Dalam pengumpulan pakaian-pakaian tersebut departemen ini memaksimalkannya setiap hari Jumat ketika program Jumat bersih diadakan. Para santri diinstruksikan untuk memilah pakaian tanpa pemilik yang tidak terurus dari sampah lain dan tidak dibawa ke TPS seperti sampah lainnya tetapi dikumpulkan di kantor Departemen Bersih Lingkungan.¹³

Setelah pakaian terkumpul dalam setiap pekannya maka dilakukan pembersihan. Agar berjalannya program kerja lainnya dari Departemen Bersih Lingkungan, dimana departemen ini juga sebagai penegak disiplin kebersihan para santri yang berada di pondok maka bagi santri pelanggar ketentuan peraturan kedisiplinan maka diberikan hukuman membersihkan pakaian tersebut. Setiap santri yang melanggar diberikan pakaian tiga sampai lima pakaian untuk dibersihkan. Hal ini selain untuk mengurangi pengeluaran biaya departemen dalam mempersiapkan Ekspo hal utamanya adalah sebagai bahan evaluasi untuk menimbulkan efek jera bagi santri pelanggar kedisiplinan. Sisa pakaian yang belum dibersihkan mendekati pelaksanaan ekspo kurang lebih

¹² Muhammad Fariz. Staf Kewirausahaan Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

¹³ *Ibid.*

sepuluh hari sebelum pelaksanaan, maka akan digunakan jasa *laundry* untuk membersihkan pakain tersebut.¹⁴

Tahap terakhir dalam persiapan ekspo adalah pensortiran pakaian. Pakaian dipisahkan sesuai jenisnya dari jaket, kemeja, *training*, kaos dan celana. Pakaian juga dipisahkan sesuai kondisinya, pemisahan ini dilakukan untuk menentukan harga jual pakaian tersebut. Pakaian yang sudah dipisahkan diberi *rate* harga dari dua puluh ribu rupiah sampai lima puluh ribu rupiah, sesuai dengan jenis pakaian dan juga kondisinya.¹⁵

Banyaknya santri yang terlibat di dalam persiapannya, dalam wawancara penelitian ini ada beberapa santri yang mengaku bahwasanya ada juga pakaian santri yang dijemur dan masih terawat dikarenakan jatuh dari tempat penjemuran juga ikut terambil. Pakaian yang terambil sebagian besar dikarenakan memang kecerobohan para santri. Padatnya kegiatan santri menyebabkan menjadi santri lupa akan pakaiannya yang dijemur di tempat di penjemuran pakaian. Tetapi hal ini diakui oleh santri sebagai pendidikan dalam manajemen waktu.¹⁶

Muhammad Faris selaku bagian Kewirausahaan Departemen Bersih Lingkungan menjelaskan di hari sebelum pelaksanaan departemen mengumumkan bagi para santri di pondok bagi yang merasa kehilangan

¹⁴ Harun Arrasyid. ketua Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB

¹⁵ Muhammad Fariz. Staf Kewirausahaan Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

¹⁶ Nabil Nabhan. Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Kelas 2F. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 18.30 WIB.

pakaian bisa dilihat di kantor Departemen Bersih Lingkungan, dan untuk santri yang menemukan pakaiannya disana dan dapat membuktikan pakaian tersebut sebagai kepemilikannya maka dapat diambil. Hal ini disadari Departemen Bersih Lingkungan karena banyaknya pihak yang terlibat ditakutkan ada beberapa pakaian santri yang memiliki pemilik ikut terjual dalam Ekspo sesuai kasus di atas.¹⁷

Banyaknya pakaian yang terkumpul pada acara ekspo, Ketua Departemen Bersih Lingkungan Harun Arrasyid menjelaskan¹⁸, menurutnya ada dari beberapa sumber faktor yaitu :

1. Kecerobohan santri yang lupa tidak mengambil jemuran pakaiannya jatuh dan tertimbun telalu lama sampai selang waktu satu pekan lebih.
2. Adanya santri yang dipindah ke pondok cabang akibat indisipliner atau saat kenaikan kelas dan meninggalkan pakaiannya.
3. Santri kelas akhir setelah dinyatakan lulus pasca yudisium dan tidak membawa pulang pakaiannya.

Hari yang dinanti banyak santri pun tiba, yakni pelaksanaan Ekspo Departemen Bersih Lingkungan. Banyak santri yang menanti acara ekspo departemen ini, karena pakaian yang dijual relatif murah. Santri dapat lebih berhemat dalam mencukupi kebutuhannya.¹⁹ Setelah acara dibuka oleh guru

¹⁷ Muhammad Fariz. Staf Kewirausahaan Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

¹⁸ Harun Arrasyid. ketua Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB

¹⁹ Yusuf Surahman. Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Kelas 3J. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 18.15 WIB.

senior perwakilan dari pimpinan pondok santri berduyung-duyung memasuki acara ekspo yang di mana di sana berdiri banyak stan dari seluruh departemen OPPM, dan stan Departemen Bersih Lingkungan menjadi stan yang langsung dikerumuni banyak santri.

Santri yang datang di stan Departemen Bersih Lingkungan sudah disambut oleh staf departemen yang berjaga. Para santri memilih pakaian yang dibutuhkan dan diminati. Setelah itu mendapatkan pakaian yang diminati, santri tersebut melakukan pembayaran dengan uang *cash* kepada staf Departemen Bersih Lingkungan yang bertugas. Setelah santri membayar maka pakaian tersebut sudah sah menjadi milik santri yang membeli. Bagi Haritsa Taqiya²⁰ memang betul agenda ini banyak ditunggu para santri selain memberi fasilitas santri dengan pakaian murah, agenda ini meningkatkan kesadaran santri akan kedisiplinan atas pakaian mereka agar tidak menaruh pakaian dengan sembarangan dan berserakan.

Halim Ramadhan²¹ menjelaskan, *“saya merasa pakaian saya juga ikut terambil karena hilang di penjemuran. Pakaian saya hilang karena saya lupa tidak mengambil pakaian saya karena padatnya kegiatan di pondok”*. Halim juga mengungkapkan bahwa Ketika Departemen Bersih Lingkungan memberi kesempatan untuk para santri yang merasa pakaiannya terambil untuk mengambil di kantor departemen ia juga tidak sempat mengambil karena

²⁰ Haritsa Taqiya. Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Kelas 3H. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 18.30 WIB

²¹ Halim Ramadhan. Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Kelas 3H. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.50 WIB

keteledorannya dalam manajemen waktu mengikuti aktivitas di pondok. Halim juga sepakat akan hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan santri dan kejadian yang ia alami murni atas tindakan indisipliner yang ia lakukan.

Di tahun 2022 ini departemen bersih lingkungan berhasil menjual sekitar 450 pakaian dengan *income* kotor sebesar Rp 15.720.000,-. Adapun laporan sirkulasi keuangan Ekspo Departemen Bersih Lingkungan tahun 2022 adalah sebagai berikut²² :

Nama	Debit	Kredit
Hasil Penjualan Pakaian	Rp 15.720.000,-	
Jasa Laundry 84 kg @Rp3.000,-		Rp 252.000,-
Pembelian Ditergen Pakaian		Rp 120.000,-
Penambahan Hang ner Pakaian		Rp 320.000,-
Sewa Rak Display		Rp 250.000,-
Iuran Stan Ekspo		Rp 200.000,-
Total Laba Bersih		Rp 14.578.000,-

Tabel 3.2 Data Laporan Hasil Ekspo Departemen Bersih Lingkungan

Total laba bersih di atas adalah Rp 14.578.000,-. Hasil tersebut dilaporkan kepada Pengasuhan Santri dan juga dewan guru TPS selaku pembimbing dan Pengasuhan Santri.²³ Hasil diatas dicatat sebagai hasil kewirausahaan Departemen Bersih Lingkungan dan dimasukkan ke dalam buku

²² Departemen Bersih Lingkungan. *Laporan Pertanggung Jawaban Ekspo Departemen Bersih Lingkungan*. (Ponorogo: 2022).

²³ Muhammad Amin. Ustadz Pengasuhan Santri PMDG. Wawancara Pribadi. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 20.16 WIB.

kas di kantor administrasi pondok. Angka di atas menjadi angka yang cukup besar untuk siswa SMA sederajat dalam mendapatkan pendidikan kewirausahaan dan pengelolaan uang.

Uang hasil penjualan yang diserahkan di kantor administrasi pondok dimasukkan sebagai kas pondok. Hasil ini digunakan untuk oprasional umum terkhusus pada oprasional OPPM. Bagi setiap departemen OPPM yang membutuhkan dana maka, diwajibkan untuk menganggarkan dengan rancangan anggaran belanja, termasuk Departemen Bersih Lingkungan jika membutuhkan dana untuk menjalankan program kerja.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN TANPA PEMILIK

A. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Tanpa Pemilik Dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan

Dalam paparan bab sebelumnya telah dijelaskan gambaran umum mengenai ekspo yang diadakan oleh Departemen Bersih Lingkungan. Pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa Ekspo Departemen Bersih Lingkungan diadakan bukan tanpa perencanaan. Acara ini diadakan dengan perencanaan dan telah diadakan pada tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa acara ini diadakan untuk menjadi program kerja tahunan.

Dalam perencanaannya Departemen Bersih Lingkungan melakukan persiapan jauh-jauh sebelumnya, dari dua bulan sebelum acara ini dilaksanakan¹. Narasi dalam bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa diadakan ekspo adalah keresahan Departemen Bersih Lingkungan dengan sampah pakaian tanpa pemilik yang berserakan di area pondok terkhusus di tempat penjemuran pakaian santri. Untuk mengambil kebermanfaatan dalam problematika ini, dari pada hanya membuang pakaian saja maka departemen ini memilih untuk mengelola dan menjualnya dalam acara ekspo agar mendapatkan tambahan *income*.

¹ Harun Arrasyid, ketua Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB

Pada pelaksanaan ekspo terlihat pembayaran yang digunakan melalui pembayaran secara *cash* dikarenakan para santri memang dilarang menggunakan transaksi *cashless* di pondok. Para santri membelinya dengan kontan dan tindak dalam angsuran. Dalam transaksi tidak tersedia garansi. Ketika selesainya proses tukar menukar antara uang dan barang (pakaian) maka berakhirnya proses transaksi dan dianggap sah.

Total laba bersih yang didapat oleh Departemen Bersih Lingkungan sebesar Rp 14.578.000,- jumlah ini termasuk jumlah besar dalam memberikan pengalaman santri atau siswa kelas akhir SMA sederajat. Jumlah yang cukup fantastis ini selain dapat memberi manfaat dengan menimbulkan jiwa kewirausahaan para santri juga dapat memberikan contoh permasalahan *problem solving*, praktik *masalah mursalah*, menjaga kebersihan dan keindahan serta bagaimana cara mendidik siswa dalam menghadapi sikap indisipliner².

Adapun beberapa keuntungan dari pengadaan Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ini adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kebersihan pondok terkhusus dari sampah pakaian tanpa pemilik.

Diadakannya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan awalnya diadakan karena sampah pakaian yang menumpuk diarea pondok terkhusus di area penjemuran para santri. Adanya acara ini maka

² Muhammad Amin. Ustadz Pengasuhan Santri PMDG. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 20.16 WIB.

sampah pakaian tanpa pemilik dapat berkurang dan kebersihan pondok menjadi terjaga.

2. Menambah *income* pondok sebagai tambahan hasil usaha Departemen Bersih Lingkungan.

Departemen Bersih Lingkungan dalam menjalankan ekspo ibarat sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, selain menjadikan area pondok menjadi bersih hal ini juga mendatangkan *income* dari hasil penjualan pakaian tersebut sebagai tambahan oprasional pondok.

3. Membantu memenuhi kecukupan kebutuhan santri dalam berpakaian.

Banyak santri yang menunggu acara ekspo karena mereka bisa mendapatkan pakaian yang bagus dan layak pakai dengan harga cukup fantastis murah dari harga standar. Adanya fasilitas ini tentunya santri sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam berpakaian.

4. Membantu penegakan disiplin santri untuk menjaga kebersihan terkhusus dalam menjaga dan merawat pakaiannya.

Santri lebih berhati-hati dalam merawat pakaiannya, terutama ketika menjemur pakaiannya di tempat penjemuran. Sehingga ketika santri menjemur pakaiannya akan lebih rapi lagi sesuai peraturan yang ditetapkan oleh departemen bersih lingkungan. Selain itu Departemen Bersih Lingkungan dapat memberikan hukuman yang efektif dan dapat memberikan efek jera kepada santri indisipliner tentang peraturan kebersihan yang ada di pondok, dengan cara

membersihkan pakaian yang terkumpul. Hal ini juga membantu Departemen Bersih Lingkungan untuk mengurangi jumlah biaya pengeluaran dalam mempersiapkan acara ekspo.

Adapun permasalahan mengenai pakaian santri yang masih terpakai ikut terambil, Departemen Bersih Lingkungan memahami betul akan hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat dalam mempersiapkan acara ini³. Mulai dari Departemen Bersih Lingkungan, penanggung jawab asrama, pengurus asrama dan santri pun turut terlibat dalam mempersiapkan acara ini.

Sebelum pakaian diperdagangkan Departemen Bersih Lingkungan telah memberi tenggang waktu untuk para santri mengecek dan mengambil pakaiannya yang ikut terambil dalam pengumpulan pakaian tanpa pemilik. Setelah tenggang waktu habis maka pakaian dianggap tidak bertuan (tanpa pemilik). Setelah pembelian oleh santri lain maka hak milik tersebut jatuh kepada santri yang membeli tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Tanpa pemilik Dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan

Hukum Islam memandang Praktik Jual Beli Pakaian Tanpa pemilik yang dilakukan oleh Departemen Bersih Lingkungan dapat dianalisis dalam teori yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya yaitu teori jual beli dalam Islam, teori

³ Muhammad Fariz. Staf Kewirausahaan Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

hak kepemilikan dalam Islam, teori *luqathah* (barang temuan) dan teori *masalah mursalah*.

1. Analisis Jual Beli Dalam Islam

Berbicara tentang jual beli yang dilakukan departemen bersih lingkungan, hukum Islam memandang jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sah dalam setiap rukunnya. Menurut para ulama jumbuh rukun jual beli yang telah dibahas dalam landasan teori bab sebelumnya adalah sebagai berikut⁴ :

- a. *Ba'i* (penjual) pemilik barang.
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Mauqud alaihi* ada objek barang yang dijual dan memiliki manfaat atau ketertarikan pada parang tersebut.
- d. Ijab kabul yang terdapat akad didalamnya.

Apabila dilihat dari hasil penelitian yang ada maka, dapat diuraikan jual beli dalam acara ekspo, Departemen bersih Lingkungan selaku *ba'i* (penjual) pemilik barang dan para santri sebagai *mustari* (pembeli). Adapun objek barang yang dijual atau *mauqud alaihi* adalah pakaian yang dikumpulkan Departemen Bersih Lingkungan yang dijual kepada para santri. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak dari Departemen Bersih Lingkungan dan para santri pun adalah ijab kabul yang terdapat akad didalamnya. Seluruh rukun maka sudah terpenuhi dalam jual beli ini.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 113.

Melihat dari rukun pun tidak cukup untuk mengkategorikan jual beli dalam ekspo dikatakan sah menurut hukum Islam. Dalam setiap rukun memiliki syarat sah. Apabila terpenuhi maka transaksi tersebut bisa dikategorikan kedalam transaksi yang sah menurut perspektif hukum Islam.

Adapun syarat sahnya *ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli) memiliki kesamaan yaitu sebagai berikut⁵ :

- a. *Aqil* (berakal), bisa berpikir tidak gila agar terhindar dari penipuan dan sejenisnya.
- b. *Tamyiz*, setidaknya jika belum *baligh* sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk.
- c. *Mukhtar* yaitu bebas memilih dan tidak berada di dalam tekanan ataupun paksaan.

Kedua belah pihak dalam bertransaksi baik penjual (Departemen Bersih Lingkungan) maupun pembeli (para santri) mereka termasuk dalam *aqil* bisa berpikir dan sadar serta tidak dalam gangguan kejiwaan atau gila. Walaupun ada beberapa santri baru yang terlibat dalam transaksi ini belum *baligh* tetapi mereka sudah masuk dalam kategori *tamyiz* mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam bertransaksi pun mereka tidak dalam paksaan baik dari penjual maupun pembeli, maka kedua belah pihak dalam kondisi *mukhtar*, maka dengan

⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam" *Journal Iain Kudus*, (Kudus) Vol. 3 Nomor 2, 2015, hlm. 248-249.

demikian syarat sahnya dari *ba'i* dan *mustari* sudah terpenuhi secara keseluruhan.

Mengenai syarat sahnya jual beli dari segi barang atau *mauqud alaihi* adalah barang tersebut tidak haram baik secara zat maupun secara mendapatkannya, bermanfaat, ada wujudnya, diketahui keberadaannya dan milik penjual⁶. Dilihat dari kebermanfaatannya acara ekspo ini sangat bermanfaat sekali. Menguntungkan dari kedua belah pihak. Departemen Bersih Lingkungan atau pondok yang mendapatkan tambahan *income* dan para santri yang mendapatkan fasilitas dapat memenuhi kebutuhan di pondok secara terjangkau dan murah.

Barang yang dijual ada wujudnya berupa pakaian pakaian yang dijual dari kaos, kemeja, celana, *training* dan lain sebagainya. Barang yang dijual pun diketahui keberadaannya terpampang jelas di dalam stan yang didirikan oleh Departemen Bersih lingkungan. Barang yang dijual pun merupakan pakaian secara zat maka barang yang dijual masuk dalam kategori halal. Mengenai segi kehalalan dalam mendapatkannya dan kepemilikan oleh Departemen Bersih Lingkungan, ini menjadi bahasan yang menarik dalam analisis berikutnya dari analisis hak milik dan *luqathah* dikarenakan tidak adanya akad yang pasti saat perpindahan dari pemilik awal kepada Departemen Bersih Lingkungan.

⁶ *Ibid.*

Ijab kabul merupakan ungkapan menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Dalam syarat sahnya ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah sebagai berikut⁷ :

- a. Adanya kejelasan maksud tujuan antara kedua belah pihak.

Ijab kabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi. Kedua belah pihak antara Departemen Bersih Lingkungan dan santri yang membeli dapat mengekspresikannya dengan tujuan masing-masing. Departemen Bersih Lingkungan yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan untuk *income* tambahan pondok dan santri yang membeli dengan tujuan mencukupi kebutuhannya dalam berpakaian.

- b. Adanya kesesuaian antara Ijab dan Kabul.

Maksud dari adanya kesesuaian disini adalah terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya, terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan. Dalam acara ekspo pun terdapat kesesuaian tersebut dikarenakan santri langsung datang sendiri dan memilih pakaian yang diminati serta membayarkannya kepada staf Departemen Bersih Lingkungan secara kontan dengan harga yang sudah ditentukan tanpa adanya tawar menawar.

⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syarah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 53.

- c. Adanya pertemuan antara Ijab dan Kabul dalam satu majelis.

Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis di sini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat. Hal yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya, dan dalam transaksi Ekspo Departemen Bersih Lingkungan dilakukan dengan satu majlis secara langsung pada acara tersebut.

- d. Akad itu diizinkan oleh syariat secara zat dan tindakan, serta dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.

Melihat dari syarat sah rukun lainnya yang sudah terpenuhi maka secara tindakan transaksi dalam ekspo termasuk ke dalam transaksi yang halal. Secara zat pun pakaian adalah zat yang halal dan orang-orang di dalam ekspo pun juga mempunyai hak untuk melakukan akad (ijab kabul) tersebut secara cakap.

2. Analisis Hak Kepemilikan Dalam Islam

Sistem kepemilikan dalam Islam berdasarkan konsep harmonisasi sebagai sarana yang dapat dibedakan dengan kapitalisme dan sosialisme⁸. Islam mengombinasikan hal-hal yang dianggap baik dari kedua sistem kepemilikan tersebut dengan menghindari atau meminimalisir kesalahan dan kekurangan keduanya. Oleh karena itu cara memperoleh kepemilikan dalam Islam harus dibatasi dengan mekanisme tertentu, yang

⁸ Meirison, *Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. (Padang, UIN Imam Bonjol Padang) hlm. 103.

mencerminkan kesederhanaan yang bisa dijangkau orang dengan perbedaan tingkat kemampuan dan kebutuhan setiap individu seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya pada landasan teori.

Hak kepemilikan tentang pakaian yang dikelola oleh Departemen Bersih Lingkungan dapat *ditiyaskan* dengan kepemilikan tanah atau barang mati yang tidak bertuan. Barang yang tak bertuan ini dimanfaatkan oleh lembaga (sama halnya dengan negara) yang terkait, (Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo) dan Departemen Bersih Lingkungan sebagai pengelola⁹.

Ketika pengelolaan ekspo pakaian menjadi hak milik Departemen Bersih Lingkungan sebagai pengelola dan setelah diperjualkan oleh para santri maka sebagai kepemilikan personal para santri yang membeli. Hasil uang penjualan menjadi kepemilikan kelompok yang dimanfaatkan sebagai tambahan dana dalam pengelolaan pondok. Hal ini juga memberi manfaat sebagai penunjang kebutuhan primer santri dalam berpakaian. Apabila pakaian dalam ekspo sebagai pengelolaan barang tak bertuan maka jual beli yang dilakukan antara Departemen ini dan para santri ketika ekspo merupakan jual beli yang sah. Dan hak milik pun berpidah dengan benar dalam perspektif hukum Islam.

⁹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep, Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 61.

3. Analisis *Luqathah* (Barang Temuan)

Luqathah (Barang Temuan) adalah suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Masyarakat bertanggung jawab untuk merawat menyimpan dan menyampaikan barang tersebut kepada pemiliknya semampu mereka¹⁰.

Pembahasan analisis sebelumnya dalam teori hak kepemilikan dalam Islam saja sudah cukup apabila apabila bebar-benar pakaian yang diambil tidak bertuan (tanpa pemilik). Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pakaian yang berserakan dan terlantar masih memiliki pemiliknya, maka hak kepemilikan belum berpindah tangan kepada Departemen Bersih Lingkungan. Atas barang temuan tersebut Departemen ini wajib mengumumkan pakaian tersebut layaknya *luqathah*.

Hasil penelitian di lapangan serta pengakuan dari Departemen Bersih Lingkungan pun tidak memungkiri karena banyaknya pihak yang terlibat pakaian yang bertuan pun ikut terambil dalam persiapan acara ini. Beberapa santri juga mengakui pakaian yang mereka miliki terambil juga karena keteledoran mereka dalam merawat pakaiannya¹¹. Disini Departemen Bersih Lingkungan mengambil kebijakan untuk para santri di

¹⁰ Taqiyuddin Abu Bakar. 1993. *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua (Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa)*. (Surabaya: Bin Iman, 1997).

¹¹ Nabil Nabhan. Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Kelas 2F. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 18.30 WIB.

hari terakhir dalam persiapan ekspo dipersilahkan untuk melihat dan mengecek pakaian di kantor Departemen Bersih Lingkungan, dan apabila mereka dapat membuktikan kepemilikannya maka mereka dipersilahkan untuk mengambil pakaian tersebut.

Berbicara mengenai pengumuman pakaian yang dikelola oleh Departemen Bersih Lingkungan. Departemen ini melakukan pengumuman satu hari sebelum pelaksanaan ekspo¹². Dalam hal ini pakaian merupakan barang temuan yang di kategorikan barang tahan lama dimana waktu untuk mengumumkannya yaitu satu tahun. Departemen Bersih Lingkungan untuk menghindari adanya pakaian santri yang ikut terjual seharusnya tidak hanya satu hari saja dalam pengumumannya.

Melihat kondisi pondok yang terstruktur dan santri tinggal di satu area serta santri dengan mudah mengakses pengumuman di pondok. Serta masa kepengurusan departemen di OPPM yang singkat yaitu hanya satu tahun lamanya. Barang tersebut dapat diambil *masalahnya* dengan mengumumkan tidak selama satu tahun, tetapi dapat diumumkan sesuai pendapat ulama Badruddin Al Ayni yaitu selama enam hari. Hal ini dikarenakan barang yang dijual dibawah harga sepuluh dirham¹³.

Satu dirham pada saat ini memiliki kurs sebesar Rp. 94.675,-, maka sepuluh dirham pada saat ini memiliki harga sebesar Rp. 946.750,-. Dalam

¹² Muhammad Fariz. Staf Kewirausahaan Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

¹³ Mustofa Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer, Cet.11*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 55.

penjualan tentu barang yang dijual oleh Departemen Bersih Lingkungan di bawah sepuluh dirham dan termasuk kedalam barang sedikit. Bukti ini menguatkan bahwa pakaian yang dikelola oleh Departemen bersih lingkungan tidak harus diumumkan selama satu tahun sesuai pendapat ulama Badruddin Al Ayni.

Pengumpulan pakaian yang dilakukan Departemen Bersih Lingkungan yang dilakukan setiap pekannya dari penelitian lapangan yang didapat, maka pakaian tersebut dapat diumumkan dipekan selanjutnya. Ketika pengumpulan dimulai dari hari Jumat dan dilakukan pengelolaan pakaian tersebut satu pekan untuk pembersihannya. Departemen ini bisa mengumumkan enam hari yaitu mulai hari Sabtu sampai hari Kamis. Pakaian yang tidak diambil santri maka menjadi hak Departemen Bersih Lingkungan dalam pengelolaannya. Di pekan terakhir maka pakaian diumumkan juga selama enam hari dan Departemen Bersih Lingkungan sudah tidak lagi melakukan pengumpulan pakaian agar menjauhi *mudhorot* pakaian santri yang berpemilik tidak terambil.

Setelah dilakukannya sistem pengelolaan di atas, dan melihat kondisi santri yang mudah mendapatkan akses pengumuman di pondok dikare nakan santri yang tinggal di satu lingkup area. Departemen Bersih Lingkungan juga sebagai penegak disiplin para santri, maka ketika ada pakaian santri yang masih terjual maka Departemen ini tidak wajib mengganti rugi. Hal ini dikarenakan kecerobahan para santri dan rasa

malas santri untuk melihat barangnya di Departemen Bersih Lingkungan sebagai tindakan indisipliner.

4. Analisis *Maslahah Mursalah*.

Maslahah mursalah berarti suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi disisi lain juga tidak ada yang membatalkannya. Sesuatu tersebut dianggap memberi kebermanfaatan, tetapi tidak ada ketegasan hukum dan tidak ada ketentuan syariat. Secara umum, pengguna *maslahah mursalah* ini digunakan dalam memecahkan problem umat akibat dari perkembangan zaman dewasa ini¹⁴.

Dalam menimbang *maslahah mursalah* dalam kebermanfaatannya harus dilihat dari beberapa faktor. Sebagaimana yang telah diterangkan pada kerangka teori dalam penulisan ini¹⁵. Pertama, *maslahah* tersebut tidak dalam cangkupan permasalahan ibadah. Acara ekspo tidak ada sama sekali kaitannya dengan ranah ibadah. Dikarenakan jual beli pakaian maka jelas ekspo merupakan ranah muamalah.

Kedua, masalah harus mencegah keburukan dan mendatangkan manfaat. Jelas dalam ekspo yang diadakan oleh Departemen Bersih Lingkungan sangat mencegah keburukan yaitu menghilangkan sampah pakaian di area pondok dengan prinsip kebersihan adalah sebagian dari pada iman. Serta mendatangkan manfaat selain memberikan efek

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 117-118.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma'shum DKK, Cet II*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 427

kebersihan di area pondok juga dapat menegakan kedisiplinan para santri dan mendatangkan *income* tambahan untuk pondok.

Terakhir, *masalah* tersebut untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan personal. Ekspo Departemen Bersih lingkungan secara pertimbangannya untuk kepentingan secara umum. Kepentingan pondok dalam menjaga kebersihan, serta kepentingan untuk para santri yang dengan mudah mendapatkan fasilitas pakaian dengan harga yang terjangkau.

Adanya *kemudhorotan* pakaian santri yang ikut terambil, tetapi pakaian santri yang ikut terambil kebanyakan dari kesalahan santri sendiri. pakaian santri merupakan kepentingan personal tentu ini tidak menjadi halangan untuk kebermanfaatan acara ekspo. dengan adanya banyak santri tentu pondok dalam memberi keputusan tidak selalu sempurna, tetapi adanya keputusan pondok selalu dipertimbangkan untuk kepetingan umum bukan hanya personal dan memberikan kebermanfaatan secara mayoritas bukan untuk kepentingan segelintir pihak saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik jual beli pakaian tanpa pemilik yang dilakukan oleh Departemen Bersih lingkungan. Merupakan salah satu upaya *masalah mursalah* yang dilakukan oleh departemen ini untuk mengatasi kebersihan pondok dari pakaian yang menumpuk dan tidak terpakai di area Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo terkhusus di area tempat penjemuran. Selain area pondok menjadi bersih dari pakaian pakaian yang tidak terpakai dan tanpa pemilik, pondok juga mendapatkan *income* dari penjual dalam ekspo yang diadakan oleh Departemen Bersih Lingkungan.

Apabila dilihat dari hukum syariah jual beli yang dilakukan Departemen Bersih lingkungan terhadap pakaian yang dijual kepada santri merupakan jual beli yang sah. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli apabila barang tersebut dari pemanfaat barang tanpa pemilik dan tidak bertuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dikarenakan banyak pihak yang terlibat maka tidak bisa dipungkiri ada sebagian kecil pakaian santri yang ikut terkumpul untuk dijual. Departemen ini wajib untuk mengumumkan terlebih dahulu dari pakaian yang akan dijual ditakutkan adanya pakaian santri yang ikut terjual.

Departemen Bersih lingkungan sudah melakukan pengumuman untuk para santri yang merasa kehilangan pakaiannya untuk melihat di departemen tersebut satu hari sebelum pelaksanaan ekspo. Dikarenakan pakaian termasuk

barang tahan lama dan nilainya dibawah sepuluh dirham maka dianjurkan untuk meberikan pengumuman terhadap santri dengan jangka waktu enam hari. Hal ini dilakukan untuk mencegah *mudhorot* dan kelonggaran para santri untuk melihat pakaiannya agar tidak ikut terjual dalam ekspo penjualan pakaian tanpa pemilik.

Departemen Bersih lingkungan yang juga memiliki wewenang penegak kedisiplinan santri. Serta melihat seluruh santri yang tinggal di satu lingkup area dan mudah untuk mendapatkan informasi dari para pengurus, maka apabila departemen ini sudah melakukan pengumuman kepada para santri tetapi masih ada pakaian yang ikut terjual, maka Departemen Bersih Lingkungan tidak wajib mengganti rugi. Hal ini dikarenakan kecerobahan para santri dan rasa malas santri untuk melihat barangnya di Departemen Bersih Lingkungan sebagai tindakan indiscipliner.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Bagi Departemen Bersih Lingkungan : agar mengumumkan pakaian yang terkumpul untuk penjual ekspo kepada santri selama enam hari agar memberi keloggaran para santri untuk melihat pakaiannya agar terhindar dari pakaian yang dimiliki oleh para santri.
2. Bagi santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo : agar selalu menjaga kedisiplinan sebagai sarana pendidikan, terkhusus dalam

menjaga kebersihan termasuk dalam menjemur pakaian di tempat penjemuran santri, supaya pakaian terjaga dan lebih mendapatkan *barokah* dalam beribadah dan menuntut ilmu di pondok.

3. Peneliti Selanjutnya : penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dan diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan, pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah, Hasib, *Wardun; Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, Ponorogo: Darussalam Press, 2018.
- Bakar, Taqiyuddin Abu, *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua* (Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa). Surabaya: Bin Iman, 1997.
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- Faisal, Sanapia, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep, Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sanusi, Muhammad Husein, *Trimurti ; Menelusuri Jejak, Sintesa Dan Genealogi Berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor*, Jakarta: Ittifaq Production, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2011.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2011.

Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2003.

Wahid, Mustofa Abdul, *Hukum Islam Kontemporer, Cet.11*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma'shum DKK, Cet II*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Zarkasyi, Abdullah Syukri, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Dokumen

Bersih Lingkungan, Departemen, *Laporan Pertanggung Jawaban Ekspo Departemen Bersih Lingkungan*. (Ponorogo: 2022).

Internet

AlGhifari, Muhammad, *Hikmah Barang Temuan*. www.dalamislam.com diakses pada 02 Maret 2022 pukul 21.20 WIB

Heryana, Ade, *Informan dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif* dikutip dari www.researchgate.net/publication/329351816 diakses pada 3 Oktober 2021 Jam 01.39 WIB.

Pangkalan data pondok pesantren kementerian agama. www.ditpdpontren.kemenag.go.id diakses pada 08 September 2021 pada pukul 14.21 WIB.

Pembukaan Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyyah, 1936, dikutip dari www.gontor.ac.id. diakses pada tanggal 12 Januari 2022, pada pukul 16.23 WIB.

Jurnal

Fauzi, Ahmad, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 2, 2019.

Kurniawan, Danang, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2 Nomor 1, 2019.

Meirison, "Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2017.

Nurhati,dkk, "Model Pondok Pesantren di Era Milenial", *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, (Bandung), Vol. 4 Nomor 01, 2019.

Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” *IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 Nomor 9, 2015.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam” *Journal Iain Kudus*, (Kudus) Vol. 3 Nomor 2, 2015.

Skripsi

Mariyansyah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul*” (Lampung), Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2018.

Najaa, Nuurin, *Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Zari’ah Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)*, skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

Sa’adiyah, “*Praktek Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Di Pt. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang Menurut Hukum Islam*”, Skripsi, Banten: UIN Banten, 2019.

Surbakti, Bayunta, *Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Prespektif Hukum Islam*, skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2016.

Wati, Dika Septika, *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus Di Kota Salatiga)*, Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.

Wawancara

Adiyatma, Ramadani, dkk. santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Ponorogo. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 25 juli 2021 pukul 18.36 WIB.

Amin, Muhammad, Ustadz Pengasuhan Santri PMDG. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 20.16 WIB.

Arrasyid. Harun, ketua Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

Attamimi, Faiz Majid, Sekertaris Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

Fariz. Muhammad, Staf Kewirausahaan Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.

Nabhan, Nabil, Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Kelas 2F. *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 18.30 WIB.

Ramadhan, Halim, Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Kelas 3H.
Wawancara Pribadi. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 19.50 WIB

Surahman, Yusuf, Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Kelas 3J.
Wawancara Pribadi. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 18.15 WIB.

Taqiya, Haritsa, Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Kelas 3H.
Wawancara Pribadi. Tanggal 28 Februari 2022 pukul 18.30 WIB

Yaqin, Ainul, Staf TPS Departemen Bersih Lingkungan. *Wawancara Pribadi*.
Tanggal 25 juli 2021 pukul 20.13 WIB

LAMPIRAN I

FIELDNOTE

Lokasi : Depan Gedung BPPM Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat
Ponorogo.

Tanggal / Jam : 28 Februari 2022 / 08.15-09.30 WIB.

Observasi : Peneliti

Catatan :

Ekspo Departemen Bersih Lingkungan diadakan pada tanggal 28 Februari 2022. Peneliti melakukan observasi langsung pada acara tersebut dimulai pada pukul 08.15 WIB. Dimulai dengan upacara pembukaan oleh guru senior sebagai perwakilan dari pimpinan pondok dan para santri berdiri rapi di depannya. Acara dibuka dengan pemotongan pita sebagai simbolis dibukanya acara ekspo. Para santri langsung berbondong-bondong memasuki ekspo yang diadakan oleh OPPM. Banyaknya stan dari yang departemen dalam OPPM, stan Departemen Bersih Lingkungan yang paling diminati oleh para santri.

Luas stan dengan lebar 4 x 8 meter persegi terasa sangat begitu sempit dengan banyaknya santri yang berkunjung di stan Departemen Bersih Lingkungan. Santri langsung memilih pakaian yang mereka inginkan, dan para staf departemen berdiri dengan siap dan antusias untuk melayani santri yang mau membeli pakaian tersebut. Pakaian sudah dipajang dengan gantungan baju agar santri mudah untuk memilih. Santri setelah memilih pakaian yang mereka minati langsung membayarkannya kepada staf Departemen Bersih lingkungan dengan uang tunai.

Dalam pembayaran menggunakan uang tunai dan harga yang ditetapkan sudah pas tidak ada tawar-menawar harga di dalamnya. Penulis melihat banyak santri yang membeli tidak hanya satu pakaian saja bahkan satu orang santri bisa membeli dua sampai tiga pakaian dalam acara ekspo tersebut. Hal ini penulis anggap sebagai bukti antusias santri yang begitu tinggi.

Pada sekitar pukul 08.45 WIB disela-sela observasi penulis memanfaatkan untuk berbicara kepada para santri yang ada untuk mencari narasumber wawancara yang tepat. penulis mencari sumber santri yang pernah merasa pakaiannya hilang

karena adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan. Dari pencarian penulis maka terkumpul beberapa nama seperti Nabil Nabhan, Haritsa Taqiya, dan Yusuf Surahman sebagai narasumber penulis dalam wawancara. Penulis membuat janji dengan para santri untuk melakukan wawancara. Tidak selang lama pun pakaian hanya tersisa sedikit dan jam pun menunjukkan waktu pukul 09.30 dan penulis sudah merasa cukup dengan hasil observasi tersebut.

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pengurus pondok dan Departemen Bersih Lingkungan mengenai Ekspo Departemen Bersih Lingkungan

1. Apa tugas pokok dan program kerja Departemen Bersih Lingkungan ?
2. Bagaimana pembagian tugas dan struktur kepengurusan Departemen Bersih Lingkungan ?
3. Apa yang menjadi latar belakang adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
4. Kapan dilaksanakan Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
6. Bagaimana sistem pengelolaan Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
7. Berapa hasil dari penjualan Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
8. Apa manfaat yang dirasa dengan adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
9. Apa kekurangan yang dirasa perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
10. Bagaimana tanggapan Departemen Bersih Lingkungan dengan adanya pakaian santri yang ikut terambil dalam acara ekspo ?

B. Pertanyaan untuk para santri mengenai Ekspo Departemen Bersih Lingkungan

1. Bagaimana pendapatmu mengenai acara Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
2. Apa manfaat yang dirasa para santri dengan adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
3. Apakah anda tertarik dengan pakaian yang dijual oleh Departemen Bersih Lingkungan ?
4. Apakah anda pernah kehilangan pakaian di tempat penjemuran ?
5. Apa mungkin hilangnya pakaian tersebut dikarenakan adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?

6. Apakah Departemen Bersih Lingkungan mengambil kebijakan untuk menanggulangi pakaian santri yang ikut terambil ?
7. Jelaskan apa pesan dan kesan anda mengenai Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?

LAMPIRAN III

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA : HARUN ARRASYID, FAIZ MAJID ATTAMIMI

KETERANGAN : KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN BRSHH LINGKUNGAN

Penulis	Apa tugas pokok dari Departemen Bersih lingkungan?
Harun	Tugas pokok dari departemen bersih lingkungan yaitu menjaga kebersihan pondok dan juga menjaga kedisiplinan para santri mengenai hal kebersihan.
Penulis	Secara detail, bagaimana tugas pokok dari departemen bersih lingkungan ?
Faiz	Untuk tugas pokok kita tersendiri terdiri dari harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Untuk hariannya seperti kita para staf dari pagi hari setelah sholat subuh kita mewajibkan untuk seluruh asrama ada piket perwakilan satu kamar untuk kamar membersihkan sekitar asrama dan mengumpulkan sampah-sampah di tempat sampah yang disediakan dan juga setelah habis dzuhur sama dilanjutkan seperti itu. Dan pada sore hari piket asrama juga sama dan kami para staf mulai jam empat sore mulai untuk berkeliling dengan mobil bak sampah mengambil sampah dari tempat sampah dan diangkut ke TPS
Harun	Untuk kegiatan mingguan kita ada jumat bersih setelah santri-santri selesai lari pagi, ada juga kita kumpul evaluasi dan brifing kumpul sama pengasuhan santri dan ustad TPS senin malam setelah magrib, rabu malam kita juga melakukan kumpul internal untuk membahas proker sama evaluasi minggu lalu.
Penulis	Oke baik, selanjutnya untuk proker bulanan dan tahunannya ?
Harun	Untuk proker bulanan departemen berlin biasanya kita menyingkat bersih lingkungan pertama cek seluruh inventaris termasuk semua

	<p>titik tong sampah apakah masih layak pakai atau ada kerusakan dan juga servis mobil bak dan ganti oli biasanya kita anggarkan kepada pengasuhan setiap bulannya rata rata lima juta rupiah, kita juga menjual sampah daur ulang sebulan dua kali dan di TPS juga ada pekerja kita juga memberikan pembayaran upah didampingi sama ustad TPS</p>
Penulis	Baik untuk proker tahunannya apa saja ?
Harun	<p>Jelas salah satunya adalah ekspo penjualan pakaian tanpa pemilik,ada juga kita acara tahunan yaitu laporan pertanggungjawaban, reorganisasi kepengurusan, kita juga ada renovasi perbaikan inventaris tong sampah dan mobil bak setiap tahunnya dicat, dan kita juga ada pemberian THR kepada pekerja TPS.</p>
Penulis	Bagaimana ntuk pembagian struktural di departemen ini ?
Faiz	<p>Untuk pembagiannya seperti pada struktural kita dibagi ada ketua sekertaris dan bendahara tugas nya ketua kak harun yang bertanggung jawab keseluruhan atas kenerja departemen sekertaris mengenai administrasi dan perizinan bendahara tentang keuangan. Lalu dibawahnya ada peralatan yang bertanggung jawab seluruh inventaris tong sampah alat kebersihan, lalu ada TPS yang bertanggung jawab pengelolaan sampah dan segala hal di TPS, ada juga mobil bak bertanggungjawab mengenai mobil perawatan dan lain sebagainya ada juga bagian kewirausahaan dari penjualan sampah, bazar, ekspo dan segala kegiatan yang bersifat mencari keuntungan.</p>

NAMA : MUHAMMAD FARIZ
 KETERANGAN : STAF KEWIRAUSAHAAN DEPARTEMEN BERSIH LINGKUNGAN

Penulis	Apa yang menjadi latar belakang diadakannya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan?
Fariz	Sebetulnya kegiatan ini sudah menjadi kegiatan tahunan ada nya banyak pakaian yang menumpuk dan tidak terurus jemuran asrama dan di kamar kamar asrama menjadi sarang nyamuk daripada menjadi sampah maka dikelola untuk dijual bisa mendatangkan keuntungan.
Penulis	Kapan diadakannya ekspo ?
Fariz	Diadakannya ya tadi pagi senin tanggal 28 februari 2022 sekaligus untuk memperingati isra' mi'raj bersama OPPM
Penulis	Darimana asal pakaian tersebut ?
Fariz	Pakaian ekspo berasal dari seluruh asrama berasal dari beberapa faktor ada dari pakaian santri siswa yang sudah lulus dan ditinggal setiap tahunnya ada 2000 an santri lulus ada juga dari santri yang di pindah ke pondok cabang ata pulang selamanya ada juga dari pakaian yang tidak diurus sama pemiliknya dijemuran sudah lama tidak terwat.
Penulis	Siapa saja yang terlibat dalam ekspo ini ?
Fariz	Untuk yang terlibat sebetulnya banyak sih, dari seluruh santri juga terlibat kan itu juga dikumpulkannya ketika hari jumat. Pas santri ada jumat bersih.
Penulis	Untuk pengelolaannya persiapannya bagaimana ?
Fariz	Uruk persiapannya Sejak akhir bulan Desember Departemen Bersih Lingkungan sudah fokus terhadap pembersihan pakaian yang berserakan di tempat penjemuran pakaian. Dalam pengumpulan pakaian-pakaian tersebut departemen ini

	<p>memaksimalkannya setiap hari Jumat ketika program Jumat bersih diadakan. Para santri diinstruksikan untuk memilah pakaian tanpa pemilik yang tidak terurus dari sampah lain dan tidak dibawa ke TPS seperti sampah lainnya tetapi dikumpulkan di kantor Departemen Bersih Lingkungan. Terus Setelah pakaian terkumpul dalam setiap pekannya maka dibersihkan. Biar menghemat pengeluaran sama pakaian disiplin santri melanggar ketentuan peraturan kedisiplinan dihukumi membersihkan pakaian. Santri yang melanggar diberikan pakaian tiga sampai lima pakaian untuk dibersihkan.. Sisa pakaian yang belum dibersihkan mendekati pelaksanaan ekspo kurang lebih baru nanti kalo sudah mendekati hari H sekitar H – 10 sisanya dilundry. Baru tahap terakhir kalo sudah bersih semuanya disortir untuk keadaan dan harga.</p>
Penulis	Berapa harga untuk setiap pakaiannya ?
Fariz	Untuk harga daei 20 ribu sampai 50 ribu biasanya yang 50 ribu itu jaket jaket yang kondisinya masih bagus banget.
Penulis	Bagaimana tanggapan departemen mengenai adanya pakaian santri yang ikut terambil ?
Fariz	Ya memang tidak ada acara yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah semata, kita akui karena banyak juga santri yang terlibat maka pasti juga ada pakaian yang ikut terambil makanya satu ahri sebelum pelaksanaan kemaren kita juga ngasih kelonggaran untuk santri mengambil pakaian dicek kalo namanya identitasnya pas ya kita kasihkan. Ya tapi masih banyak sih santri yang malas itu ya salah mereka sendiri.
Penulis	Berapa untuk hasil ekspo tahun ini ?

Fariz	Alhamdulillah untuk tahun ini pakaian terjualnya sekitar 450 an dengan hasil 15 juta lebih nanti untuk laporannya ini masih dalam proses bisa dilihat di pengasuhan kalo sudah jadi.
-------	--

NAMA : MUHAMMAD AMIN

KETERANGAN : USTAD PENGASUHAN SANTRI

Penulis	Apa itu yang disebut OPPM ?
Amin	OPPM adalah oragnisasi pelajar pondok modern wadah untuk para siswa kelas akhir KMI membantu pondok dan berorganisasi
Penulis	Ada berapakah departemen dalam OPPM
Amin	Untuk keseluruhan sekarang tercatat 21 departemen
Penulis	Apa tugas pokok Departemen Bersih Lingkungan ?
Amin	Untuk tugas pokoknya sesuai namannya yaitu menjaga krebersihan pondok dan penegakan disiplin santri mengenai kebersihan
Penulis	Bagaimana tentang pelaksanaan Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Amin	Sebenarnya ekspo tidak hanya dilakukan oleh Departemen Bersih Lingkungan tetapi seluruh departemen mendirikan stan yang dikoordinir pengurus harian. Acara ini dilakukan untuk memperingati isra' mi'raj mereka dibebaskan untuk membuka stan sesuai dengan bagian departemennya masing masing.
Penulis	Bagaimana mengenai laporan kegiatan ekspo
Amin	Karena ini acara baru saja laporan belum selesai nanti semisal sudah selesai kami persilahkan untuk melihat laporannya.
Penulis	Bagaimana pengelolaan hasil dari penjualan Ekspo ?
Amin	Uang hasil penjualan semua diserahkan kepada administrasi pondok melalui satu pintu. Nanti dihimpun dan dilaporkan untuk bagian departemen yang membutuhkan anggaran maka kami buka untuk pengajuan jadi karena ini uang bersama uang pondok maka kami selaku penanggung jawab santri memperhatikan betul akan hal itu. Uang hasil penjualan yang diserahkan di kantor administrasi pondok dimasukan sebagai kas pondok. Hasil ini digunakan untuk oprasional umum terkhusus pada oprasional OPPM. Bagi setiap departemen

	OPPM yang membutuhkan dana maka, diwajibkan untuk menganggarkan dengan rancangan anggaran belanja, termasuk Departemen Bersih Lingkungan jika membutuhkan dana untuk menjalankan program kerja.
Penulis	Apakah manfaat dari penjualan pakaian oleh Departemen Bersih Lingkungan ?
Amin	Jelas sekalimendatangkan manfaat karena selain menjaga kebersihan juga hal ini dapat mendatangkan keuntungan tambahan bagi pondok penunjang keberlangsungan pondok. Santri juga terfasilitasi dengan hal tersebut.

NAMA : NABIL NABHAN
 KETERANGAN : SANTRI KELAS 2F PONDOK MODREN
 DARUSSALAM GONTOR

Penulis	Bagaimana pendapatmu mengenai acaram Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Nabil	Untuk acaranya sendiri bagus sih ada lombanya puter mobil bak, ada pameran juga sama ada penjualan pakaian.
Penulis	Apa manfaat yang dirasa para santri dengan adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Nabil	Manfaatnya terasa sih kak santri jadi terfasilitasi dapet pakaian murah, lombanya juga menarik ada hadiahnya juga.
Penulis	Apakah anda tertarik dengan pakaian yang dijual oleh Departemen Bersih Lingkungan ?
Nabil	Iya saya tertarik tadi saya membeli celana training karena celana saya sudah rusak untuk berolahraga jadi saya membeli disana dan dapat harga murah
Penulis	Apakah anda pernah kehilangan pakaian di tempat penjemuran ?
Nabil	Ya pernah kak namanya juga di pondok kita hidup sama orang banyak.
Penulis	Apa mungkin hilangnya pakaian tersebut dikarenakan adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Nabil	Kalo masalah itu kurang tahu sih kak, dulu pernah hilang tapi ternyata diambil teman saya tapi saya adukan ke pengurus akhirnya teman saya kena sidang kak, pernah juga sih kak hilang dijemuran karena saya jemur lama lebih dari 3 hari ya karena saya pas itu ada kegiatan ikut latihan sepak bola setiap sore. Tapi ya sudah lah saya beli baru kak.
Penulis	Apakah Departemen Bersih Lingkungan mengambil kebijakan untuk menanggulangi pakaian santri yang ikut terambil ?

Nabil	Iya kak diumumkan kak di setiap kamar asrama dari pengurus melalui ketua kamar kak tapi ya saya masih ragu untuk melihat kesana karena banyak kak pakaiannya dan saya sudah beli yang baru kak, dan waktu itu saya juga baru dateng ke bagian keaamanan karena papan nama saya diambil kena hukuman kak
Penulis	Jelaskan apa pesan dan kesan anda mengenai Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Nabil	Untuk kesannya bagus sih kak sangat inovatif. Ya semoga kedepannya bisa lebih terkelola lagi kak

NAMA : HALIM RAMADHAN
 KETERANGAN :SANTRI KELAS 3H PONDOK MODREN
 DARUSSALAM GONTOR

Penulis	Bagaimana pendapatmu mengenai acaram Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Halim	Untuk acaranya ramai sih kak dari sekian stan ekspo departemen bersih lingkungan yang paling ramai.
Penulis	Apa manfaat yang dirasa para santri dengan adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Halim	Banyak santri yang berminat karena ya ada penjualan baju murah kak
Penulis	Apakah anda tertarik dengan pakaian yang dijual oleh Departemen Bersih Lingkungan ?
Halim	Iya saya tertarik saya tadi pagi saja beli tiga steel pakaian karena ya murah kak.
Penulis	Apakah anda pernah kehilangan pakaian di tempat penjemuran ?
Halim	Pernah kak saya kehilangan kemeja saya kak itu dan saya beli pakaian saya sendiri kak salah satunya di ekspo tadi.
Penulis	Apa mungkin hilangnya pakaian tersebut dikarenakan adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Halim	Iya kak pakaian saya terambil kak karena memang karena waktu itu saya menjemur kak saya lupa pakaian yang saya jemur berapa. Saya sadar baru sepekan belum saya angkat satu kak karena mungkin jatuh kak dan jadi diambil sama bersih lingkungan
Penulis	Apakah Departemen Bersih Lingkungan mengambil kebijakan untuk menanggulangi pakaian santri yang ikut terambil ?
Halim	Iya kak diumumkan tapi ketika itu saya lagi dijenguk orang tua selama tiga hari jadi saya belum sempat ke departemen bersih lingkungan kak. Ya itu keasalahan saya sendiri kak tidak

	mengeceknnya pas di acara ternyata pakaian saya ada kak ya sudah saya beli juga.
Penulis	Jelaskan apa pesan dan kesan anda mengenai Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Halim	Bagus sih kak semoga saja dengan adanya evaluasi tiap tahunnya tidak ada pakaian santri yang terambil kak.

NAMA : YUSUF SURAHMAN

KETERANGAN :SANTRI KELAS 3H PONDOK MODREN
DARUSSALAM GONTOR

Penulis	Bagaimana pendapatmu mengenai acaram Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Yusuf	Eksponya bagus kak saya bersemangat sekali datang kak
Penulis	Apa manfaat yang dirasa para santri dengan adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Yusuf	Tentunya tersedia pakaian pakaian murah kak banyak santri yang menunggu acara ekspo kak tiap tahunnya
Penulis	Apakah anda tertarik dengan pakaian yang dijual oleh Departemen Bersih Lingkungan ?
Yusuf	Saya pribadi membeli banyak kak 4 pcs pakaian karena menyesuaikan juga sama akurannya kak.
Penulis	Apakah anda pernah kehilangan pakaian di tempat penjemuran ?
Yusuf	Alhamdulillah untuk saya pribadi belum pernah kak karena saya teliti kak itu menurut saya menjadi kewajiban saya kak. Manejemen waktu juga penting kak.
Penulis	Apa mungkin hilangnya pakaian tersebut dikarenakan adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Yusuf	Kalo saya toh belum pernah ngalamin kak tapi dari teman teman saya beberapa ada yang ada sih kak
Penulis	Apakah Departemen Bersih Lingkungan mengambil kebijakan untuk menanggulangi pakaian santri yang ikut terambil ?
Yusuf	Iya kak diumumkan kak dari teman saya ada kok yang kehilangan pakaian dan dia datang ke kantor departemen akhirnya ketemu juga sih kak pengumuman itu juga menolong kak.
Penulis	Jelaskan apa pesan dan kesan anda mengenai Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?

Yusuf	Untuk masukannya tidak ada sih kak seru seru saja untuk eksponya kak
-------	--

NAMA : HARITSA TAQIYA
 KETERANGAN :SANTRI KELAS 3H PONDOK MODREN
 DARUSSALAM GONTOR

Penulis	Bagaimana pendapatmu mengenai acaram Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Haritsa	Untuk acaranya sendiri bagus sih ada lombanya puter mobil bak, ada pameran juga sama ada penjualan pakaian.
Penulis	Apa manfaat yang dirasa para santri dengan adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Haritsa	Manfaatnya terasa sih kak santri jadi terfasilitasi dapet pakaian murah, lombanya juga menarik ada hadiahnya juga.
Penulis	Apakah anda tertarik dengan pakaian yang dijual oleh Departemen Bersih Lingkungan ?
Haritsa	Awalnya iseng sih kak keliling keliling stan terus lihat pakaian nya yang dijual saya tertarik saya pilih pilih ada yang bagus kak ,terus saya melakukan pembayaran sama staf yang berjaga kak cash.
Penulis	Apakah anda pernah kehilangan pakaian di tempat penjemuran ?
Haritsa	Pernah kak
Penulis	Apa mungkin hilangnya pakaian tersebut dikarenakan adanya Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Haritsa	Kalo itu relatif sih kak tidak semua karena acara ekspo
Penulis	Apakah Departemen Bersih Lingkungan mengambil kebijakan untuk menanggulangi pakaian santri yang ikut terambil ?
Haritsa	Kemarin kak semua santri yang merasa kehilangan pakaiannya bisa mengambil kak disana saya juga cek disana ada kak pakaiannya saya kak. Saya juga pernah kak dihukum karena saya buang sampah sembarangan dan saya juga pernah dihukum untuk membersihkan pakaian yang akan dijual kak

Penulis	Jelaskan apa pesan dan kesan anda mengenai Ekspo Departemen Bersih Lingkungan ?
Haritsa	Untuk kesannya bagus sih kak sangat inovatif. Semoga acaranya tambah meriah lagi kak

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI



Ceremonial pemotongan pita pembukaan ekspo oleh guru senior



Pakaian yang dijual oleh Departemen Bersih Lingkungan



Antusias santri di stan Departemen Bersih Lingkungan



Santri membeli pakian di Ekspo Departemen Bersih Lingkungan



Foto bersama ustad Umar Zaky selaku ketua pengasuhan santri sekaligus izin penelitian



Foto Bersama Ustad Muhammad Amin setelah wawancara



Wawancara bersama staf Departemen Bersih Lingkungan
(Faiz Majid Attamimi, Harun Arrsayid, Muhammad Fariz)



Wawancara santri bersama Halim Ramadhan dan Haritsa
Taqiya



Wawancara santri bersama Yusuf Surahman



Wawancara santri bersama Nabil Nabhan

LAMPIRAN V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Faruq Al Khurmain
NIM : 162111242
Tempat Lahir : Surakarta
Tanggal Lahir : 24 Maret 1997
Alamat : Jalan Adisucipto Gang Nanas 2 No. 9 kelurahan Jajar
kecamatan Laweyan kota Surakarta (57144)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Orang tua
Ayah : Mc Mury Abadi
Ibu : Tuminem
Riwayat Pendidikan : Tk Permata Hati Surakarta (2001-2003)
Sd Muhammadiyah 16 Surakarta (2003-2009)
Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo (2009-
2015)
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
(2016-sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 23 September 2022

Penulis

Muhammad Faruq Al Khurmain